

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG
TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI
PASAR AKSARA AKIBAT ADANYA KEBAKARAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

PIKEK RAHMAT PRATIWI
1406200371



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



Ilmu, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 02 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PIKEK RAHMAT PRATIWI
NPM : 1406200371
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI PASAR AKIBAT ADANYA KEBAKARAN

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum
2. ISNINA, S.H., M.H
3. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
4. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



Slappah, Cerdas dan Sejujurnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : PIKEK RAHMAT PRATIWI
NPM : 1406200371
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG
TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI
PASAR AKIBAT ADANYA KEBAKARAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 23 Maret 2018

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Slappah, Comdas dan Saipansapp

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : PIKEK RAHMAT PRATIWI
NPM : 1406200371
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI PASAR AKIBAT ADANYA KEBAKARAN

PENDAFTARAN : Tanggal 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui
Dekan


IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Pembimbing II


Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
NIDN: 0126066802


RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H
NIDK: 8808950017



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pikek Rahmat Pratiwi
NPM : 1406200371
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG
TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI
PASAR AKIBAT ADANYA KEBAKARAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



PIKEK RAHMAT PRATIWI

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI PASAR AKSARA AKIBAT ADANYA KEBAKARAN

PIKEK RAHMAT PRATIWI

NPM: 1406200371

Pasar aksara yang terletak di jalan Prof.HM.Yamin.SH, Pahlawan, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Medan, Pada Tanggal 12 Juli 2016 pasar aksara mengalami kebakaran, setelah terjadinya kebakaran ini para pedagang pasar aksara tidak memiliki tempat untuk berjualan. Para pedagang memiliki ikatan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yaitu hak sewa/surat izin pemakain tempat berjualan, yang dipegang oleh para pedagang aksara yang jangka waktunya diperpanjang setiap satu tahun sekali oleh para pedagang. Pemerintah Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan harus menyediakan tempat relokasi bagi para pedagang aksara.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris. dengan sifat penelitian dekskriptif analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diolah dengan metode analisis kualitatif dengan fokus permasalahan sebagai berikut; 1). Bagaimana kedudukan hukum pedagang tradisional di pasar aksara? 2). Bagaimana pola penataan relokasi pasar aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pasca kebakaran? 3). Bagaimana perlindungan hukum bagi pedagang tradisional pasar aksara akibat relokasi pasar pasca terjadinya kebakaran?

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa; 1). kedudukan pedagang tradisional dipasar aksara yaitu sebagai pemegang surat izin pemakain tempat berjualan. 2). pola penataan relokasi pasar aksara oleh Perusahaan daerah Pasar Kota Medan pasca kebakaran belum terlaksana, pola penataan yang diterapkan yaitu dibuat perzoning berdasarkan jenis jualan dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. 3). Perlindungan hukum bagi pedagang tradisional pasar aksara akibat relokasi pasar pasca terjadinya kebakaran, belum ada didapatkan oleh para pedagang baik itu dari pemerintah Kota Medan maupun dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pedagang, Pasar Tradisional, Relokasi, Kebakaran.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas limpahan Rahmat dan Karunian-Nya, sehingga penulis dapat perampungkan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Rasa syukur dan suatu kebanggaan bagi penulis atas selesainya skripsi yang merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan segala keterbatasan penulis, skripsi dengan judul: **Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Tradisional Pasar Aksara Terhadap Relokasi Pasar Akibat Adanya Kebakaran** dapat terselesaikan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mengalami hambatan-hambatan dan kesulitan-kesulitan yang sedikit demi sedikit berkat bantuan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat ditanggulangi. Keberhasilan ini tercapai berkat dukungan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada Ibunda tersayang Elmi Batubara dan Ayahanda tercinta Dasril Hasibuan. yang telah membesarkan penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah mengasuh dan menjaga penulis, menasihati dan terus memberikan didikan khusus, mengajarkan arti kehidupan, kerja keras dan tidak mengenal putus asa. Terima kasih atas do'a

serta pengorbanan ayahanda dan ibunda selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Kepada saudara-saudara penulis, kakanda indriani naully hasibuan A.Md. far., Kakanda Indah Darma Yanti A.Md. Keb., Adinda Muhammad Harman Syah, terima kasih telah menjadi saudara yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil dan selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan dan keluhan penulis dalam segala hal apapun.

Penulis juga ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, S.H., M.H. atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
3. Ibu Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Rahmat Ramadhani S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini terselesaikan.

4. Bapak Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H., selaku Penasihat Akademik (PA) penulis. Terima kasih atas kesediaannya sebagai tempat penulis berkonsultasi terkait Kartu Rencana Studi (KRS).
5. Bapak/Ibu dosen seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang namanya tidak sempat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas setiap ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
6. Pengawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan keramahannya melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum stambuk 2014 pada umumnya dan terkhusus teman teman dari kelas D-1 terima kasih, dan teman-teman dari kelas A1 Perdata stambuk 2014.
8. Teman-teman seperjuangan semester akhir Irma Suryani Matondang, Citra Diantini, Intan Permata Sari, Anggi Kuswenti, teman-teman satu kos yang tak bisa disebut satu-satu yang telah banyak membantu penulis, terimakasih atas waktu, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati penulis yang sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan ke depannya agar bisa diterima secara penuh oleh khalayak yang berminat terhadap skripsi ini.

Medan, 22 Maret 2018
Hormat Penulis

Pikek Rahmat Pratiwi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data.....	7
3. Alat Pengumpul Data	10
4. Analisis Data.....	10
D. Definisi Oprasional.....	11
BAB II: Tinjauan Pustaka	14
A. Perlindungan Hukum	14
1. Pengertian Perlindungan Hukum.	15
2. Ruang Lingkup.	16
B. Tinjauan umum Pedagang Pasar Tradisional	17
1. Pengertian Pedagang	17
2. Pedagang Pasar Tradisional	19
C. Relokasi Pedagang Pasar Tradisional	22

1. Pengertian Relokasi Pasar	22
2. Faktor Penyebab Terjadinya Relokasi Pasar Tradisional	24
3. Metode Dan Konsep Relokasi	34
4. Pihak Yang Berwenang Melakukan Relokasi.	37
D. Kebakaran Pada Pasar Tradisional	38
1. Pengertian kebakaran.	38
2. Sebab-Sebab Kebakaran.....	39
3. Akibat Kebakaran Terhadap Pedagang Tradisional.	43
BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Kedudukan Hukum Pedagang Tradisional di Pasar Aksara.....	44
1. Gambaran Umum Pasar.	44
2. Status Pengelolaan Pasar Tradisional.....	46
3. Hubungan Hukum Pedagang Dengan Pengelola Pasar.....	47
B. Pola Penataan Relokasi Pasar Aksara Oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan	50
1. Kebakaran Sebagai Penyebab Relokasi Pasar.....	50
2. Rencana Relokasi Pasar Tradisional Aksara.....	51
3. Pola Relokasi Yang Akan Dilakukan	52
C. Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Tradisional Pasar Aksara akibat Relokasi Pasar Pasca Terjadinya Kebakaran	58
1. Hak Dan Kewajiban Pedagang Dalam Tindakan Relokasi	63
2. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Pedagang	64
3. Jaminan Hukum Terhadap Kelacaran Usaha Para Pedagang Tradisional	65

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1

Denah Perencanaan Relokasi Pasar Aksara 51

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Permohonan Izin Riset ke Balitbang dari UMSU.....	
Surat Rekomendasi Penelitian dari Balitbang	
Surat Permohonan Izin Riset ke Persatuan Pedagang Pasar Tradisonal Sumatera Utara.....	
Surat Keterangan Izin Riset dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.....	
Daftar Wawancara dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan	
Daftar Wawancara dengan Persatuan Pedagang Pasar Tradisonal Sumatera Utara	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan. Pada mulanya transaksi di pasar dilakukan dengan tukar-menukar barang yang dimiliki dengan barang yang dikehendaki. Misalnya antara petani, peternak, dan nelayan terjadi pertukaran hasil produksi mereka masing-masing. Tadinya pertukaran terjadi disembarang tempat. Lama kelamaan terbetuklah kesepakatan untuk menentukan suatu lokasi menjadi semacam pusat barter. Perkembangan berikutnya transaksi dilakukan dengan mata uang dengan nilai tertentu sehingga masyarakat yang tidak memiliki barang apapun bisa membeli kebutuhannya.¹

Menurut Herman Malano, bahwa:

Pasar tradisional adalah representasi dari ekonomi rakyat, ekonomi kelas bawah, serta tempat bergantung para pedagang skala kecil dan menengah. Pasar tradisional menjadi tumpuan harapan para petani, peternak, pengerajin atau produsen lainnya selaku pemasok. jutaan penduduk Indonesia masih memercayakan pengadaan kebutuhan sehari-hari mereka pada pasar tradisional yang identik dengan kelompok menengah kebawah tersebut.²

Herman Malano menambahkan, bahwa:

Pasar tradisional merupakan sarana yang disediakan oleh pemerintah terkhusus Pemerintah Daerah (Pemda) guna menjadi perantara pertemuan transaksi antara penjual dan pembeli. Disamping itu, pasar tradisional memiliki banyak keunggulan yang tidak dapat terpisahkan dari kegiatan masyarakat. Faktor utama sebagai penentu keunggulan yang dimaksud salah satunya adalah harga produk yang bersahabat bagi kantong pembeli.

¹ Herman Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 1.

² *Ibid.*, halaman 13.

Selain itu, budaya ramah-tamah antara penjual dan pembeli melalui interaksi langsung membuat para pembeli memilih untuk menggunakan pasar tradisional sebagai wadah penyerta barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini, pasar tidak hanya menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli, tetapi pasar juga mulai dijadikan sarana penggerak perekonomian, dinamika perekonomian suatu kota ditentukan oleh seberapa jauh efisiensi penggunaan ruang atau pola penggunaan ruang untuk aktivitas perekonomian di kota tersebut. Perkembangan perekonomian kota ini secara spesifik akan ditentukan oleh dinamika sistem perdagangan yang ada di kota itu dan juga di kawasan sekitarnya.³

Pasar Aksara yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin SH, Kota Medan, Sumatera Utara merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Medan yang berada di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan. Pasar Aksara terdiri dari dua lantai dimana pada lantai pertama terdiri dari pedagang yang berjualan jenis ikan, daging, makanan, tas, dan barang pecah belah, dan di lantai dua terdiri dari pedagang yang berjualan sepatu, tas, baju dan emas.

Pada tanggal 12 Juli 2016 Pasar Aksara mengalami kebakaran, dan setelah terjadinya kebakaran ini para pedagang Pasar Aksara tidak memiliki tempat untuk berjualan. Para pedagang pun akhirnya menggelar dagangannya di bahu jalan hingga di tengah trotoar jalan. Akibatnya, jalan dilokasi itu menyempit dan semerawut, sehingga menyebabkan kemacetan yang parah pada setiap harinya. Hal ini menyebabkan pengguna jalan merasa sangat dirugikan, dan juga para pembeli yang melakukan transaksi jual beli di Pasar Aksara ini merasa tidak nyaman untuk berbelanja, karena tempatnya yang berada di badan jalan dan di tengah jalan.⁴

³ Herman Malano. *Ibid.*,

⁴ Mei Leandha, "Pasar Aksara Medan Terbakar, Pedagang Panik sambil Menyelamatkan Dagangan". Diakses melalui *regional.kompas.com* pada Sabtu, 10 Maret 2018 pukul 11:09 WIB

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) , menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan”. Dan Pasal 12 ayat (2) UU Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan”. Serta Pasal 12 ayat (3) UU Jalan, menyatakan bahwa: “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan”. Dan pada Pasal 63 UU Jalan, yang mana di dalamnya memuat sanksi pidana penjara dan denda.

Para pedagang Pasar Aksara tetap saja melakukan aktifitas berjualan di badan jalan karena tidak adanya pilihan lain yang dapat dilakukan oleh pedagang untuk tetap melanjutkan usaha dagangannya selain menggelar dagangannya di badan jalan. Hal ini harus lebih diperhatikan oleh Pemerintah kota Medan untuk secepatnya menyediakan tempat penampungan sementara sebelum merelokasi para pedagang dan membangun pasar yang baru. Mereka yang berdagang di pinggir jalan diharuskan pindah ketempat yang layak, dimana terdapat keamanan, kenyamanan, dan kebersihan, serta berizin resmi. Sehingga baik pedagang maupun pembeli dalam hal ini merasakan keamanan dan kenyamanan saat melakukan transaksi jual beli.

Karena pedagang memiliki ikatan dengan Perusahaan Daerah Pasar Aksara yaitu hak sewa atau surat izin pemakain tempat berjualan, yang dipegang oleh para pedagang aksara yang jangka waktunya diperpanjang setiap satu tahun sekali oleh pedagang yang kemudian setelah terjadinya kebakaran masa

perpanjangan surat izin pemakaian tempat berjualan atau hak sewa ini tidak lagi diperpanjang, sehingga sampai saat ini surat izin pemakain tempat berjualan atau hak sewa yang dipegang oleh pedagang masih belum habis masa waktunya, karena tidak ada masa perpanjangan.

Maka Pemerintah Kota (Pemko) Medan yang dalam hal ini yang diwakili oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sudah seharusnya menyediakan tempat penampungan sementara sebelum pasar yang baru dibangun dan pedagang dapat direlokasi ke tempat tersebut dan siap serta layak untuk ditempati. Sementara itu, pemindahan pedagang direncanakan setelah kawasan relokasi pasar yang baru rampung dibangun, dimana sesuai informasi yang diberikan Pemko Medan kepada Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU) akan direlokasi ke jalan mesjid. Begitu juga dengan informasi yang didapatkan oleh penulis dari Perusahaan Daerah pasar melalui wawancara.⁵

Akan tetapi belum ada kepastian baik itu dari Pemerintahan Kota Medan maupun dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kapan tepatnya waktu pembangunan pasar yang baru ini akan dibangun, dan kapan akan siap untuk diberikan kepada pedagang sehingga pedagang dapat melakukan aktivitas berjualannya sebagaimana seperti pada saat dimana Pasar Aksara masih berdiri dan belum terjadi kebakaran.

Oleh sebab itu, penulis sangat tertarik dengan permasalahan yang terjadi antara pedagang tradisional dalam ruang lingkup pasar tradisional dengan segenap akibat, dampak, serta hak dan kewajiban mereka yang harus terpenuhi hingga

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Sikumbang, Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, Selasa 20 Februari 2018.

akhirnya semua perbuatan tersebut menyatu dan melahirkan perlindungan hukum yang ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat menegaskan status sosial pedagang tradisional dengan memadukan antara peraturan hukum positif dan/atau norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat suatu penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Tradisional Pasar Aksara Terhadap Relokasi Pasar Akibat Adanya Kebakaran”.

1. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kedudukan hukum pedagang tradisional di Pasar Aksara?
- b. Bagaimana pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pasca kebakaran?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi pedagang tradisional Pasar Aksara akibat relokasi pasar pasca terjadinya kebakaran?

2. Faedah penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan ilmu hukum mengenai perlindungan hukum bagi pedagang tradisional Pasar Aksara terhadap relokasi pasar akibat adanya kebakaran.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi pedagang tradisional Pasar Aksara

terhadap relokasi pasar akibat adanya kebakaran. Dan juga diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, dan pembangunan artinya sebagai masukan bagi Pemerintah terkhusus Pemerintah Daerah Kota Medan dalam menemukan akar permasalahan Pedagang tradisional Pasar Aksara dengan segala hal yang terkait disekitarnya sehingga dapat diperoleh solusi yang tepat dalam memecahkan permasalahan tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pedagang tradisional di Pasar Aksara.
2. Untuk mengetahui bagaimana pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Pasca kebakaran.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pedagang tradisional Pasar Aksara akibat relokasi pasar pasca terjadinya kebakaran.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian. Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan oleh manusia untuk menyalurkan hasrat ingin tahunya yang telah mencapai taraf ilmiah, yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya

atau kecenderungan-kecendrungan yang timbul.⁶ Adapun metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian yang bersifat ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah yuridis empiris yang bersifat deskriptif analisis. Menurut Bambang Sunggono, bahwa:

Penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum empiris yang mana istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologi dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis ini bertitik tolak dari data primer. Data primer/data dasar adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.⁷

Penelitian bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸

2. Sumber Data

Pada penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar) sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁹

⁶ Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 28.

⁷ Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 15.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 25-26.

⁹ *Ibid.*, halaman 14.

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer atau data dasar adalah data yang didapatkan langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹⁰ Dalam penelitian ini data primer diambil dari data studi lapangan (*field research*) pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, dan dari pedagang Pasar Aksara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian pusat arsip, atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.¹¹ Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas, artinya bersifat mengikat.¹² Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu norma atau kaedah dasar yakni pembukaan

¹⁰ Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 16.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, halaman 12.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar yakni batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat, Undang-undang dan peraturan setaraf, peraturan pemerintah dan peraturan setaraf, keputusan presiden dan peraturan setaraf, keputusan menteri dan peraturan setaraf, dan peraturan daerah¹³. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
 - b) Undang-Undang Pokok Agrarian Tentang Hak Sewa.
 - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
 - d) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perberlanjaan, Dan Toko Modern.
 - e) Undang-Undang Nomor 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - f) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
 - g) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel dan karya ilmiah, hasil penelitian, pendapat pakar hukum.¹⁴ yang mengulas tentang perlindungan hukum pedagang tradisional akibat tindakan relokasi pasar tradisional oleh Pemerintah Daerah Kota Medan. Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari:

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, halaman 31.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 32.

- a) Buku bacaan yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
 - b) Pendapat pakar hukum.
 - c) Artikel.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum ensiklopedia.¹⁵

3. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data dilakukan dengan cara studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*).

- a. Studi lapangan (*field research*), dilakukan guna menggali sumber data primer melalui wawancara tertulis dengan Bapak Boy Irawan, S.Sos. selaku Kabag. Usaha dan Perizinan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan dan Bapak T. Nazaruddin, S.Ag. selaku Kepala Subbag. Adm/SDM PD Pasar Kota Medan, Bapak Arwansyah, SH. selaku Kabag. Hukum dan Humas PD Pasar Kota Medan. Wawancara tertulis juga dilakukan dengan Bapak Muslim Sikumbang selaku Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU).
- b. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan untuk mengumpulkan data-data sekunder secara *online* maupun *offline*. Secara *online* dilakukan melalui penelusuran internet guna mencari sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan cara mendatangi perpustakaan dilingkungan umsu, perpustakaan pascasarjana UMSU,

¹⁵ *Ibid.*, halaman 32.

perpustakaan daerah Medan, termasuk toko-toko buku. Guna mendapatkan sumber bahan hukum yang berkaitan dengan bahan penelitian.

4. Analisis data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian, jenis penelitian data terdiri dari kuantitatif dan kualitatif.¹⁶ Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara mendalami dan membahas hasil penelitian kemudian menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada¹⁷.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.¹⁸

Adapun definisi operasional yang ditentukan dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah sebagai suatu konsep penerapan terhadap fungsi hukum yaitu melindungi kepentingan manusia, sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, itu sendiri dan upaya pemerintah dalam perlindungan hukum tersebut berupa regulasi hukum atau cara untuk mengendalikan manusia atau

¹⁶ Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Umsu*. Medan: halaman 7.

¹⁷ Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta, halaman 66.

¹⁸ Tim Penyusun. *Op Cit.*, halaman 5.

masyarakat dengan suatu aturan tertentu, terhadap subyek hukum yang baik perorangan atau badan hukum.

2. Pedagang tradisional

Pedagang tradisional yaitu para pedagang atau penjual yang ada disekitar pasar, baik itu pedagang sayuran, pedagang buah-buahan, pedagang pakaian, pedagang ikan, pedagang barang pecah belah, dan lain-lain atau orang dan masyarakat yang mempunyai kiosk atau stand di sebuah pasar tradisional dan melakukan aktivitas berjualan di dalam kawasan pasar. Dimana orang atau masyarakat tersebut memiliki barang dagangan yang akan diperjual belikan dan barang dagangan tersebut ada yang diperoleh langsung dari produsen dan ada yang diperoleh dari distributor.

3. Relokasi

Relokasi adalah upaya pemindahan tempat atau lokasi sebagian atau seluruhnya berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna memperbaiki faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.

4. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi jual beli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau stand dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa

ikan, buah-buahan, sayur-sayuran, telur, daging, kain, pakaian, barang elektronik, barang pecah belah, jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

5. Kebakaran

Kebakaran yaitu peristiwa terbakarnya sesuatu bangunan seperti rumah, sekolah, gedung, dan lainnya. Terbakarnya lingkungan alam seperti hutan, gunung, padang rumput dan lainnya. Kebakaran adalah sesuatu yang benar-benar terbakar yang seharusnya tidak terbakar dan dibuktikan dengan adanya nyala api secara nyata dan berupa kobaran api yang sangat besar, terjadinya secara tidak sengaja, tiba-tiba serta menimbulkan kecelakaan, kerusakan atau kerugian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Menurut C.T.S Kansil dan Christine S.T bahwa:

Pada pokoknya hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yakni peraturan-peraturan yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.¹⁹

Berdasarkan definisi hukum menurut C.T.S Kansil dan Christine S.T dapat disimpulkan bahwa hukum itu terdiri dari beberapa unsur, yaitu:

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
3. Peraturan itu bersifat memaksa.
4. Saksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.²⁰

Untuk dapat mengenal hukum, perlu diketahui ciri-ciri hukum, yaitu:

1. Adanya perintah dan/atau larangan.
2. Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.²¹

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan (yang disebut norma atau kaidah) yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat, serta memberikan saksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa yang tidak mau patuh

¹⁹ C.T.S Kansil dan Christine S.T, 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

menaatinnya. Hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang pada pokoknya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.²²

1. Pengertian Perlindungan Hukum

a. pengertian perlindungan hukum menurut undang-undang:

1) Pengertian Perlindungan Hukum menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 39. Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yaitu:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2) Perlindungan Hukum menurut pada Pasal 3 ayat (8) Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

3) Perlindungan Hukum menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun

1999 Tentang Pers yaitu:

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat Perlindungan hukum. Dan yang dimaksud perlindungan hukum dalam pasal ini yaitu, Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Pendapat para ahli tentang perlindungan hukum, yaitu:

1) Soetjipto Rahardjo

Menurut Soejipto Raharjo mendefinisikan bahwa:

²² C.T.S Kansil dan Christine S.T. *Ibid.*,

perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2) Philipus M. Hadjon

Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan hukum adalah:

Perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

3) CTS Kansil

Menurut CTS Kansil perlindungan hukum adalah “Berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.²³

2. Ruang lingkup perlindungan hukum

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaan yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum, yaitu:

a. Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan

²³ dalam Anonim. “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”. Diakses melalui <http://tesis.hukum.com> pada Kamis, 01 Februari 2018 pukul 07.53 WIB.

adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.²⁴

B. Tinjauan Umum Pedagang

1. Pengertian pedagang

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan mereka sehari-hari. Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa “pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan”. Sementara menurut Pasal 3 KUHD bahwa “Perbuatan perniagaan adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi” Yang dimaksud dengan perbuatan perniagaan dalam pasal ini hanya perbuatan pembelian saja, sedangkan perbuatan penjualan tidak termasuk didalamnya, karena penjualan merupakan tujuan dari perbuatan pembelian itu”. Sedangkan pengertian barang dalam pasal ini berarti barang bergerak tidak termasuk barang tetap.²⁵

²⁴ dalam Anonim. *Ibid.*,

²⁵ Farida Hasyim. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

Namun seperti penjelasan pada Pasal 2 dan Pasal 3 KUHD bahwa “asas hukum dagang bagi pedagang tidak dapat dipertahankan lagi”. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang telah mengadakan perubahan dalam hukum dagang dengan di keluarkannya staatsblad 1938-276 yang mulai berlaku tanggal 17 juli 1983. Menurut Farida hasyim, perubahan ini memuat dua hal, yaitu:

- a. Penghapusan pasal 2 sampai 5 pada Bab I, Buku I KUHD; pasal-pasal tersebut mengenai pengertian pedagang dan pengertian perbuatan perniagaan. Jadi mulai tanggal 17 Juli 1938 Pengertian pedagang sebagai yang ditentukan dalam pasal 2 sampai 5 (lama) KUHD dihapus dan diganti dengan pengertian perusahaan.
- b. Memasukkan istilah perusahaan dalam hukum dagang, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 6, 16, 36 dan lain-lain yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para pedagang, pemimpin bank, bendahara, dan makelar.²⁶

Menurut C.T.S. Kansil dan Crishtine S.T. bahwa:

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain tau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman yang modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian penjualan itu.²⁷

Menurut C.T.S. Kansil dan Crishtine S.T., adapun pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen itu meliputi aneka macam pekerjaan seperti:

- a. Pekerjaan orang perantara sebagai makelar, komisioner, pedgang-pedagang keliling, dan sebagainya;
- b. Pembentukan badan-badan usaha (asosiasi-asosiasi), seperti: perseroan terbatas (PT), perseroan firma (V.O.F.=Fa), perseroan komanditer, dan sebagainya guna memajukan perdagangan;
- c. Pengakuan untuk kepentingan lalu lintas niaga, baik di darat, di laut, maupun di udara;
- d. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan supaya si pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi;

²⁶ *Ibid.*, halaman 5

²⁷ C.T.S Kansil dan Christine S.T. *Op Cit.*, halaman 15-16.

- e. Perantaraan banker untuk membelanjai perdagangan;
- f. Mempergunakan surat perniagaan untuk melakukan pembayaran dengan cara yang mudah dan untuk memperoleh kredit.²⁸

Menurut C.T.S. Kansil dan Crishtine S.T. bahwa pada pokoknya perdagangan mempunyai tugas yaitu:

- a. Membawa atau memindahkan barang-barang dari tempat-tempat yang berkelebihan (surplus) ke tempat-tempat yang berkekurangan (minus).
- b. Memindahkan barang-barang dari produsen ke konsumen.
- c. Menimbun dan menyimpan barang-barang itu dalam masa yang berkelebihan sampai mengancam bahaya kekurangan.²⁹

C.T.S. Kansil dan Crishtine S.T. menambahkan bahwa jenis perdagangan, antara lain yaitu:

- a. Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagang:
 - 1) Perdagangan mengumpulkan (produsen-tengkulak-pedagang besar-eksportir)
 - 2) Perdagangan menyebarkan (importer-pedagang besar-pedagang menengah-konsumen)
- b. Menurut jenis barang yang diperdagangkan:
 - 1) Perdagangan barang (yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia, seperti hasil pertanian, pertambangan, dan pabrik)
 - 2) Perdagangan buku, music, dan kesenian.
 - 3) Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)
- c. Perdagangan menurut daerah/tempat perdagangan itu dijalankan:
 - 1) Perdagangan dalam negeri
 - 2) Perdagangan luar negeri (perdagangan internasional) yang meliputi:
 - a) Perdagangan ekspor.
 - b) Perdagangan impor.
 - 3) Perdagangan meneruskan (perdagangan transit).³⁰

2. Pedagang Pasar Tradisional.

Pedagang tradisional adalah pedagang yang melakukan aktifitas jual beli di pasar tradisional, terdiri dari pedagang eceran dan grosir, barang dagangan yang

²⁸ C.T.S Kansil dan Christine S.T. *Loc. Cit.*,

²⁹ *Loc. Cit.*,

³⁰ *Ibid.*, halaman 17.

diperjual belikan biasanya adalah hasil produksi sendiri, hasil dari daerah tersebut. Seperti sayuran, daging, ikan, kue, kain, barang pecah belah.³¹ Pasar Tradisional dapat didefinisikan sebagai tempat dimana pembeli bertemu dengan penjual, barang-barang atau jasa-jasa ditawarkan untuk dijual, dan kemudian terjadi pemindahan hak milik.

Pasar merupakan area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik Negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerja sama dengan swasta oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Sebuah pasar adalah sebuah mekanisme yang melalui para pembeli dan para penjual berinteraksi untuk memutuskan harga dan melakukan pertukaran barang dan jasa.

Dalam suatu pengertian yang umum, pasar merupakan tempat dimana para pembeli dan para penjual berinteraksi menentukan harga dan mengadakan pertukaran barang dan jasa. Selanjutnya pasar dikatakan sebagai organisasi melalui teori pengembangan organisasi, sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli disebut organisasi pasar.³²

³¹ Ummu Shalihin, "Strategi Pengembangan Pasar Tradisional dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang". Diakses melalui *respository.iainpurwokerto.ac.id* Kamis, 01 Februari 2018 pukul 07.53 WIB.

³² *Ibid.*,

Syarat-syarat pasar tradisional menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007, Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional adalah:

- a. Aksesibilitas, yaitu kemungkinan pencapaian dari dan ke kawasan, dalam kenyataan ini berwujud jalan dan transportasi atau pengaturan lalu lintas.
- b. Kompatibilitas, yaitu keserasian dan keterpaduan antara kawasan yang menjadi lingkungannya.
- c. Fleksibilitas, yaitu kemungkinan pertumbuhan fisik lingkungan dan keterpaduan prasarana.
- d. Ekologis, yaitu keterpaduan antara tatanan kegiatan alam yang mewadahi.

Dalam menetapkan jumlah serta jarak pasar menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pemberlanjaan, dan Toko Modern, harus mempertimbangkan:

- a. Tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk dimasing-masing daerah sesuai data sensus badan pusat statistic tahun terakhir.
- b. Potensi ekonomi daerah setempat.
- c. Aksebilitas wilayah
- d. Dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur
- e. Permukiman baru
- f. Pola kehidupan masyarakat setempat
- g. Jam kerja toko modern yang sinergi dan tidak mematikan usaha took eceran tradisional disekitarnya.

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional ini menjelaskan bahwa:

Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten/kota, termasuk peraturan zonasinya. Dalam ketentuan pasar tradisional salah satunya adalah wajib menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), dan aman.³³

³³ Ummu Shalihin. *Ibid.*,

C. Relokasi Pedagang Tradisional

1. Pengertian relokasi

Pengertian relokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “pemindahan tempat”.³⁴ Relokasi adalah membangun kembali tempat yang baru, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam relokasi adanya obyek dan subyek yang terkena pajak dalam perencanaan dan pembangunan lokasi. Secara harafiah relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.³⁵

Persamaan fungsi yang dimiliki oleh pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional menimbulkan persaingan antara keduanya dan juga menimbulkan modernisasi dari pasar tradisional ke pusat perbelanjaan modern. Preferensi prioritas faktor internal, faktor eksternal, faktor bertahan, dan daya tarik pusat perbelanjaan modern menyebabkan pasar tradisional mengalami kondisi bertahan, kehancuran, maupun modernisasi. Menurut Hendra Widi Utomo, bahwa:

Ketiganya ini dapat menyebabkan sebuah pasar tradisional dapat tetap mempertahankan konsep dan fisik bangunannya sebagai pasar, modernisasi dari pasar tradisional ke pusat perbelanjaan modern, dan menyebabkan suatu pasar tradisional ke arah kehancuran.³⁶

Isu utama yang berkaitan dengan perkembangan pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket yang saling berdekatan.

³⁴ dalam Rudi Laksono. “Analisis Relokasi Pedagang Ngarsopuro Di Kota Surakarta”. Diakses melalui <https://digilib.uns.ac.id>, pada Jum’at 24 November 2017 pukul 21.19 WIB.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

- b. Tumbuh pesatnya minimarket (yang dimiliki pengelola jaringan) ke wilayah pemukiman.
- c. Penerapan berbagai macam syarat perdagangan oleh ritel modern yang memberatkan pemasok barang.
- d. Kondisi pasar tradisional secara fisik sangat tertinggal, maka perlu ada program kebijakan untuk melakukan pengaturan.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dikembangkan berbagai upaya untuk mengembangkan pasar tradisional. Salah satunya dilakukan dengan pemberdayaan pasar tradisional, antara lain dengan mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan, meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola, memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi, serta mengevaluasi pengelolaan.³⁷

Menurut Binsar M. Gulton mengatakan bahwa:

Secara umum pengertian relokasi sering dimaknai sekedar sebagai pemindahan tempat dari segi ruang geografis. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa relokasi menyangkut pertarungan antar berbagai konsep ruang seperti ruang ekonomi, sosial, politik, lingkungan hidup hingga ke ruang budaya³⁸

Menurut F. Davidson mengatakan bahwa:

Lokasi dan kualitas tempat relokasi baru adalah faktor penting dalam perencanaan relokasi, karena sangat menentukan hal-hal seperti kemudahan menuju ke lahan usaha, jaringan sosial, pekerjaan, bidang usaha, kredit dan peluang pasar. Setiap lokasi mempunyai keterbatasan dan peluang masing-masing. Memilih lokasi yang sama baik dengan kawasan yang dahulu dari segi karakteristik lingkungan, sosial, budaya

³⁷ Rudi Laksono. *Ibid.*,

³⁸ Anonim. "Defenisi Relokasi Pedagang Kaki Lima PKL". Diakses melalui <https://text-id.123dok.com> pada Jum'at, 24 November 2017 pukul 00.32 WIB.

dan ekonomi akan lebih memungkinkan relokasi dan pemulihan pendapatan berhasil.³⁹

2. Faktor Yang Menyebabkannya Terjadinya Relokasi Pasar

Menurut Fitri Dwi Agus dan Hediarti, berdasarkan hasil penelitian jurnal yang berjudul “Faktor yang Mempengaruhi Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Gresik”, faktor yang mempengaruhi keberhasilan relokasi pasar adalah sebagai berikut:

Dalam menentukan faktor yang mempengaruhi kriteria lokasi Pedagang berdasarkan preferensi pedagang meliputi aspek aksesibilitas, aspek ekonomi, aspek sarana dan prasarana dan aspek lingkungan dengan menggunakan teknik analisis *content analysis*. Berdasarkan penelitian tersebut yang menunjuk 4 responden sebagai narasumber dari keseluruhan variabel penelitian yaitu didapatkan faktor yang mempengaruhi kriteria lokasi berdagang pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di Kawasan Pasar Baru Gresik. Dimana faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan kriteria lokasi berdagang pedagang (terjadinya relokasi) berdasarkan preferensi pedagang sesuai dengan tingkat pengaruhnya adalah:

- a. Lokasi berdagang yang tidak strategis

Dapat diketahui lokasi berdagang yang strategis berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di

³⁹ *Ibid.*,

kawasan penelitian, dengan alasan bahwa lokasi berdagang yang strategis termasuk tempat yang layak untuk merelokasi pedagang. Dengan tempat yang strategis pedagang pasti tidak akan kembali ke lokasi berdagang yang telah ditertibkan. Karena pedagang menginginkan tempat yang layak dan strategis, setidaknya terdapat tempat yang peruntukkannya dikhususkan untuk pedagang.

Dalam penelitian ini pedagang Pasar Aksara berjualan di badan jalan, pedagang tidak memiliki lokasi yang strategis, oleh karena itu pedagang Pasar Aksara harus direlokasi ke pasar yang baru.

b. Visibilitas

Dapat diketahui lokasi berdagang terlihat dari jalan raya (visibilitas) berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa pedagang pasti akan berjualan yang dekat dengan jalan raya. Dengan demikian meskipun pedagang tersebut tetap berdagang dengan lokasi yang dekat dengan jalan raya tetapi tidak melanggar peraturan yang ada pedagang akan selalu menempati lokasi yang mudah terlihat dari pinggir jalan raya oleh calon pembeli nya.

Dalam hal ini pedagang Pasar Aksara berjualan di badan jalan, sehingga melanggar peraturan yang ada yaitu, undang-undang lalu lintas, hal ini yang menyebabkan pedagang pasar aksara harus direlokasi ke tempat yang layak.

c. Retribusi

Dapat diketahui bahwa variabel retribusi berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa penarikan retribusi akan sangat berpengaruh dengan lokasi berdagang pedagang. Dengan hal tersebut maka lokasi pedagang akan lebih terlihat tertib, rapi dan bersih. Bahkan pedagang akan sangat senang dan tidak keberatan jika harus membayar retribusi karena dengan begitu berarti mereka merasa dihargai dan merasa dianggap ada. “pedagang bersedia membayar retribusi selama retribusi tersebut sesuai dengan kemampuan pedagang, karena dengan seperti itu keberadaan pedagang merasa akan dianggap keberadaannya.”

Dalam hal ini pedagang Pasar Aksara yang merupakan pedagang bekas kebakaran di Pasar Aksara menginginkan retribusi agar pada awal masuk ke pasar yang baru (pasar tempat pedagang dipindahkan) nantinya tidak membayar retribusi, pada waktu pedagang memasuki pasar yang baru untuk beberapa bulan, karena pedagang disini merupakan pedagang korban kebakaran.

d. Harga sewa lahan/kios yang tidak memadai

Dapat diketahui bahwa variabel harga sewa kios berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa harga sewa kios yang sesuai dengan kemampuan pedagang akan sangat menunjang pedagang dan tidak membebankan pedagang. Dengan harga sewa kios yang tidak terlalu mahal dan dapat dijangkau pedagang, maka pedagang akan

mau direlokasi dan tidak akan kembali ke lokasi berdagang yang telah ditinggalkan. Karena sewa lahan/kios yang terlalu mahal akan membebankan pedagang.

Dalam hal ini pedagang Pasar Aksara yang merupakan pedagang korban bekas kebakaran menginginkan agar harga sewa kios dan stand tidak dibebankan kepada pedagang (pedagang yang memiliki surat izin pemakain tempat sebelum terjadinya kebakaran) karena pedagang merupakan korban kebakaran, sebelum terjadinya kebakaran pedagang masih memiliki batas waktu untuk menempati kios dan stand. Sehingga pedagang berharap tidak dibebankan dengan biaya kios dan stand sampai batas waktu yang telah di sepakati nantinya.

e. Tidak dekat dengan kegiatan masyarakat

Dapat diketahui bahwa variabel dekat dengan kegiatan masyarakat berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa lokasi berdagang yang dekat dengan kegiatan masyarakat sangat diminati oleh pedagang, hal tersebut akan menarik perhatian pengunjung untuk melihat barang dagangan yang ditawarkan oleh pedagang tersebut. Karena kedekatan lokasi berdagang dengan kegiatan masyarakat dapat menarik minat pengunjung sekitar

Dalam hal ini pedagang Pasar Aksara berada di lokasi yang dekat dengan masyarakat akan tetapi lokasi ini tidak layak untuk dijadikan tempat lokasi pasar karena berada di badan jalan.

f. Tidak tersedianya lahan parkir

Dapat diketahui bahwa variabel ketersediaan lahan parkir berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa ketersediaan lahan parkir pada lokasi berdagang yang baru akan mempermudah pengunjung yang membawa kendaraan pribadi. Dengan demikian lokasi sekitar tempat berdagang akan terlihat lebih rapi dan tidak ada kendaraan yang parkir dengan seenaknya sendiri. Ketersediaan lahan parkir sangat dibutuhkan untuk pengunjung agar pengunjung merasa aman dan nyaman untuk memarkirkan kendaraannya

Dalam hal ini Pasar Aksara yang merupakan korban kebakaran tidak memiliki area parkir, maka Pasar Aksara harus segera direlokasikan ke pasar yang baru yang lokasi lahan parkirnya tersedia dan layak.

g. Tidak dekat dengan permukiman

Dapat diketahui bahwa variabel dekat dengan permukiman penduduk berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa lokasi yang berdagang yang baru akan lebih menguntungkan pedagang jika lokasi tersebut dekat dengan permukiman penduduk. Karena jika lingkungan sekitar lokasi berdagang yang baru dekat dengan permukiman akan mempermudah masyarakat sekitar untuk berbelanja.

Dalam hal ini pedagang Pasar Aksara berada di dekat permukiman akan tetapi pedagang pasar aksara tidak berada di lokasi yang tepat untuk melakukan aktifitas berjualan karena pedagang Pasar Aksara berjualan di badan jalan.

h. Tidak tersedianya tempat pembuangan sampah

Dapat diketahui bahwa variabel ketersediaan tempat pembuangan sampah berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa lokasi berdagang yang ketersediaan tempat sampahnya mencukupi lokasi berdagang pedagang akan tetap bersih. Dengan adanya kebersihan tersebut pembeli dan pedagang akan sama-sama enak. Jadi tidak ada sampah yang berserakan dan tempatnya menjadi bersih. Ketersediaan tempat pembuangan sampah sangat diperlukan agar lokasi berdagang terlihat rapi dan bersih.

Dimana dalam hal ini Pasar Aksara tidak memiliki tempat pembuangan sampah, maka Pasar Aksara harus segera di relokasikan ke pasar yang baru yang layak yang tempat pembuangan sampahnya tersedia.

i. Tidak tersedianya transportasi umum

Dapat diketahui bahwa variabel ketersediaan transportasi umum berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa lokasi berdagang yang mudah untuk dijangkau transportasi umum akan memudahkan pengunjung dan pedagang untuk menuju ke lokasi

tersebut. Karena tersedianya transportasi umum yang rutenya melewati lokasi berdagang akan sangat menunjang pedagang.

Dalam hal ini Pasar Aksara memiliki lokasi yang mudah untuk dijangkau pembeli karena tersedianya transportasi umum yang memadai akan tetapi lokasi Pasar Aksar sesudah terjadinya kebakaran tidak layak lagi untuk di jadikan tempat berjualan para pedagang.

j. Tidak dekat dengan stasiun/terminal

Dapat diketahui bahwa variabel dekat dengan terminal/stasiun berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa lokasi berdagang yang dekat dengan terminal/stasiun akan menguntungkan pedagang yaitu akan banyak pengunjung dari dalam Kota Gresik atau bahkan pengunjung dari luar Kota Gresik yang mungkin tertarik untuk mengunjungi lokasi berdagang pedagang. Hal tersebut juga akan menguntungkan pengunjung yang akan berkunjung ataupun telah berkunjung ke lokasi berdagang pedagang tersebut agar tidak susah mendapatkan angkutan umum yang sesuai dengan tujuannya. Karena kedekatan lokasi berdagang dengan terminal/stasiun akan mendatangkan banyak pengunjung dari dalam maupun luar kota Gresik. Hal tersebut juga akan mempermudah pengunjung dan pedagang untuk mendapatkan angkuta umum.

Dalam hal ini Pasar Aksara memiliki lokasi yang dekat dengan terminal karena lokasi Pasar Aksara setelah terjadinya kebakaran

berada di badan jalan maka lokasi Pasar Aksara tidak layak, sehingga harus di relokasi.

k. Tidak dekat dengan tempat tinggal

Dapat diketahui bahwa Karena kedekatan lokasi berdagang dengan tempat tinggal akan menghemat biaya transportasi.

Dalam hal ini Pasar Aksara berada dilokasi yang dekat dengan tempat tinggal, akan tetapi karena lokasi Pasar Aksara yang sekarang tidak layak yaitu berada di badan jalan maka lokasi Pasar Aksara ini tidak layak yang menyebabkan Pasar Aksara harus direlokasi.

l. Tidak tersedianya drainase

Variabel ketersediaan drainase berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa dengan adanya jaringan drainase maka pedagang yang memiliki limbah cair tidak akan membuang limbah dagangannya kesembarang tempat agar tidak menyebabkan genangan dan lokasi berdagang yang becek. Karena ketersediaan drainase sangat dibutuhkan. Agar tidak terjadi banjir dan genangan di lokasi berdagang.

Dalam hal ini Pasar Aksara tidak memiliki drainase sehingga Pasar Aksara layak untuk di relokasikan ke tempat yang layak dan terdapat drainase.

m. Tidak tersedianya jaringan air bersih

Dapat diketahui bahwa ketersediaan pelayanan air bersih tidak berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada

preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa air bersih merupakan kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air bersih sangat dibutuhkan, karena pada kondisi eksisting belum tersedianya ketersediaan air bersih.

Dalam hal ini Pasar Aksara tidak memiliki jaringan air bersih, dimana dalam hal ini air merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan sehari-hari, karena ketidaktersediaan air bersih ini maka pasar aksar harus direlokasikan.

n. Daerah sekitar tidak menerima produk yang ditawarkan

Dapat diketahui bahwa variabel penerimaan produk yang ditawarkan berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa barang yang ditawarkan/diperdagangkan merupakan kebutuhan sehari-hari dari masyarakat. Namun barang dengan kualitas yang bagus dan kejujuran pedagang akan membuat pengunjung merasa dihargai dan hal tersebut juga menguntungkan pedagang. Karena barang yang diperdagangkan adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu produk yang ditawarkan akan diterima oleh masyarakat di lingkungan sekitar lokasi berdagang yang baru.

Dalam hal ini pedagang Pasar Aksara menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari dari masyarakat sehingga pembeli (pengunjung) data ke pasar aksara, karena lokasi pasar aksara setelah terbakar tidak layak maka Pasar Aksara harus direlokasikan ke pasar yang layak dan nyaman.

o. Tidak memiliki akses keluar dan masuk

Dapat diketahui bahwa variabel akses keluar dan masuk berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, kelancaran akses keluar dan masuk lokasi berdagang sangat menunjang perdagangan itu sendiri, dengan adanya kelancaran tersebut maka kenyamanan pengunjungpun terjamin. Hal tersebut menjadikan pedagang dan pengunjung sama-sama diuntungkan. Karena pengunjung membutuhkan akses yang baik dan nyaman.

Dalam hal ini akses keluar masuk Pasar Aksara ada akan tetapi kenyamanan dan kelancaran pengunjung tidak terjamin, karena lokasi Pasar Aksara yang berada di badan jalan, sehingga pengunjung (pembeli) tidak merasakan nyaman saat melakukan transaksi jual beli di Pasar Aksara.

p. Tidak tersedianya pelayanan listrik

Dapat diketahui bahwa variabel ketersediaan jaringan listrik berpengaruh dalam kriteria lokasi pedagang yang didasarkan pada preferensi pedagang di kawasan penelitian, dengan alasan bahwa ketersediaan jaringan listrik akan dibutuhkan oleh pedagang yang berjualan hingga malam hari dan pedagang yang berjualannya dimulai pada malam hari. Karena terdapat pedagang yang berjualan baru sore hingga malam hari dan terdapat pedagang yang berjualan pada waktu

malam hari hingga pagi/siang hari. Maka ketersediaan pelayanan listrik dibutuhkan.⁴⁰

Dalam hal ini Pasar Aksara setelah terjadinya kebakaran, tidak ada memiliki ketersediaan pelayanan listrik sehingga pedagang berjualan hanya pada saat pagi hingga sore karena ketidak tersedian pelayanan listrik ini, maka Pasar Aksara harus direlokasikan ke pasar yang baru yang layak dan nyaman.

3. Metode dan konsep relokasi pasar

Menurut Ayu Ulfiani Hidayah, berdasarkan hasil penelitian jurnal yang berjudul “Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”, metode pelaksanaan relokasi pasar adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Sebelum melaksanakan relokasi pedagang, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pasar dan Kebersihan telah menetapkan tujuan dari rencana tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam rencana kerja ini adalah untuk mewujudkan adanya ketertiban umum. Data dan informasi mengenai penetapan tujuan yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan dari dilaksanakannya relokasi pedagang adalah untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi para pedagang untuk berdagang. Selain itu, relokasi juga bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dalam rangka

⁴⁰ Fitri Dwi Agus dan Hediarti. “Faktor yang Mempengaruhi Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Baru Gresik”. Diakses melalui <http://ejurnal.its.ac.id> pada Jumat, 09 Maret 18 pukul 11:47 WIB.

pelaksanaan ketertiban umum yang selama ini terhambat akibat padatnya pedagang yang menempati bahu jalan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Penetapan Tim Sosialisasi Relokasi Pedagang dapat diketahui bahwa telah dibentuk tim sebagai pelaksana relokasi pedagang. Tim ini memiliki tugas sebagai berikut: 1) Melakukan persiapan dan sosialisasi pemindahan pedagang termasuk pedagang yang berada di Pasar Pemerintah lainnya. 2) Melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemindahan pedagang. 3) Melaksanakan kegiatan/program masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sejalan dengan pemindahan para pedagang kaki lima Jalan Jenderal Sudirman.

c. Penggerakkan (*actuating*)

Data dan informasi mengenai penggerakkan dalam pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima di Kecamatan Mandau yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa penggerakkan telah dilakukan melalui berbagai rapat yang telah dilakukan baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten. Dengan adanya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan, dalam hal ini relokasi pedagang kaki lima.

d. Pengawasan (*controlling*)

Dalam melakukan pengawasan, harus ditetapkan suatu standar pengawasan, agar dapat menilai apakah kegiatan pembangunan tersebut

telah berjalan sebagaimana mestinya. Data dan informasi mengenai penetapan standar dalam pelaksanaan relokasi pedagang yang peneliti dapatkan berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat dilihat dari hasil wawancara berikut: “Kita kebetulan kalo pengawasan kemarin setelah relokasi itu untuk pengawasan kita limpahkan kepada satpol pp, kalau standarnya itu kemarin pengawasan itu sifatnya semacam memakai shift pagi, siang, malam”.⁴¹

Prosedur yang ditempuh dalam pelaksanaan relokasi menurut Ridho:

- 1) Pendekatan kepada masyarakat yang terkena relokasi dalam rangka menginformasikan rencana proyek relokasi tersebut.
- 2) Mengadakan forum diskusi yang dilaksanakan mulai dari perencanaan hingga terlaksananya proyek. Forum ini sebagai wadah untuk menggali respon, aspirasi pedagang dan peran serta pedagang dalam proyek ini.
- 3) Penyusunan rencana penempatan lokasi dengan memperhatikan aspirasi pedagang.
- 4) Setelah pemindahan pedagang ke lokasi baru dilaksanakan, perlu diadakan bimbingan dan pembinaan kepada pedagang agar dapat segera menyesuaikan dengan lingkungan yang baru.⁴²

a. Dampak sosial dan ekonomi relokasi pasar

- 1) Dampak sosial relokasi

⁴¹ Ayu Ulfiani Hidayah. “Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Diakses melalui <https://media.neliti.com> pada Jumat, 09 Maret 2018 pukul 11:47 WIB.

⁴² Zaini Musthofa. “Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh”. Diakses melalui <http://eprints.uns.ac.id> pada Jum’at 09 Maret 2018 pukul 20.00 WIB.

Menurut William Dun, dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan dan dampak kebijakan dapat menimbulkan efek segera maupun efek jangka panjang. Suharto. P. hadi menjelaskan bahwa dampak sosial adalah konsekuensi sosial terhadap adanya suatu kegiatan pembangunan maupun suatu penerapan kebijakan atau program dan merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan aktifitas pembangunan.

2) Dampak ekonomi relokasi

Dampak adalah perubahan lingkungan oleh suatu kegiatan lingkungan yang dimaksud dalam hal ini bisa berupa lingkungan fisik dan non fisik yaitu lingkungan sosial-budaya, ekonomi dan lain-lain. Jadi dampak ekonomi dalam hal ini yaitu perubahan ekonomi yang terjadi setelah adanya relokasi pasar.⁴³

4. Pihak yang berwenang melakukan relokasi pasar

Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pasar tradisional, pusat perpelanjaan pengelola atau penanggung jawab wajib mengajukan permohonan izin baru. Maka dalam hal ini yang berwenang melakukan relokasi pasar adalah pemerintah Kota Medan yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan menyatakan bahwa:

Perusahaan Daerah memiliki tugas pokok:

⁴³ dalam Aldinur Armi dkk. "Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi". Diakses melalui [http://Jurnal administrasi Public](http://Jurnal_administrasi_Public) Pada Jumat, 02 Februari 2018 pukul 08.08 WIB.

- a. membantu dan menunjang kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- b. melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- c. menyusun dan melaksanakan perencanaan pasar termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan;
- d. melaksanakan pengendalian, pemanfaatan, dan pengembangan operasional baik di dalam area pasar maupun di luar area sekitar pasar yang mempengaruhinya;
- e. membina pedagang pasar;
- f. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang di pasar; dan
- g. meningkatkan kontribusi Perusahaan Daerah terhadap PAD.

Sementara berdasarkan Pasal 15 Peraturan Presiden No 112 tahun 2017 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
 - 1) Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
 - 3) Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
 - 4) Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- c. Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah agar:
 - 1) Memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
 - 2) Mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

D. Kebakaran Pada Pasar Tradisional

1. Pengertian Kebakaran

- a. Menurut *National Fire Protection Association (NFPA)*, bahwa:

Secara umum kebakaran didefinisikan sebagai suatu peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada, yaitu: bahan bakar yang mudah terbakar, oksigen yang ada dalam udara, dan sumber energi atau panas yang berakibat menimbulkan kerugian harta benda, cedera bahkan kematian.⁴⁴

- b. Menurut David A Cooling kebakaran adalah “Sebuah reaksi kimia dimana bahan bakar di oksidasi sangat cepat dan menghasilkan panas.”⁴⁵

2. Sebab-Sebab Terjadinya Kebakaran

Menurut Agus Triyono, kebakaran terjadi karena:

- a. Kebakaran karena manusia yang bersifat kelalaian, seperti:
- 1) Kurangnya pengertian, pengetahuan tentang penanggulangan bahaya kebakaran.
 - 2) Kurang hati-hati dalam menggunakan alat atau bahan yang dapat menimbulkan api.
 - 3) Kurangnya kesadaran pribadi atau tidak disiplin.
 - 4) Kebakaran karena peristiwa alam terutama menyangkut cuaca dan gunung berapi, seperti sinar matahari, letusan gunung berapi, gempa bumi, petir, angin dan topan.
 - 5) Kebakaran karena penyalaan sendiri, sering terjadi pada gudang-gudang bahan kimia dimana bahan-bahan lainnya yang mudah meledak atau terbakar.
- b. Kebakaran karena unsur kesengajaan, untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya:
- 1) Sabotase untuk menimbulkan huru-hara, kebanyakan dengan alasan politis.
 - 2) Mencari keuntungan pribadi karena ingin mendapatkan ganti rugi melalui asuransi kebakaran.
 - 3) Untuk menghilangkan jejak kejahatan dengan cara membakar dokumen atau bukti-bukti yang dapat memberatkannya.
 - 4) Untuk jalan taktis dalam pertempuran dengan jalan bumi hangus.⁴⁶

- a. Unsur-unsur terjadinya kebakaran

⁴⁴ dalam Alomo Prasesa Siregar. “Evaluasi Kesiapan Lingkungan Kerja dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran menurut Aspek Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3)”. Diakses melalui *uniladigilib.ac.id* pada Jumat, 09 Maret 18 pukul 11:47 WIB.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ dalam Alomo Prasesa Siregar. *Ibid.*,

Berdasarkan definisi kebakaran, maka suatu kebakaran terjadi ketika material atau benda yang mudah terbakar dengan cukup oksigen atau bahan yang mudah teroksidasi bertemu dengan sumber panas dan menghasilkan reaksi kimia. Untuk membentuk suatu kebakaran maka perlu adanya unsur-unsur yang satu sama lain saling mempengaruhi, tanpa adanya salah satu unsur pembentuknya maka kebakaran tidak akan terjadi.

- 1) Panas, adalah bentuk energi yang bisa digambarkan sebagai suatu kondisi “zat dalam gerak” yang disebabkan oleh gerakan molekul. Setiap zat mengandung beberapa panas, tanpa memperhatikan berapa rendah suhu, karena molekul bergerak secara terus menerus. Bila badan suatu zat terpanasi, maka kecepatan molekul tersebut bertambah dan dengan demikian suhu juga bertambah. Segala sesuatu yang membentuk molekul dari suatu bahan dalam gerakan yang lebih cepat menghasilkan panas dalam bahan tersebut. Lima kategori umum energi panas adalah sebagai berikut: kimia, listrik, mekanik, nuklir, surya.
- 2) Bahan bakar, adalah materi suatu zat yang seluruhnya atau sebagian mengalami perubahan kimia dan fisik apabila terbakar. Dapat berbentuk padat, cair dan gas. Sifat-sifat benda yang terbakar sangat dipengaruhi oleh:
 - a) Titik nyala (*flash point*), merupakan temperatur minimum dari cairan dimana dapat memberikan uap yang cukup dan bercampur dengan udara dan membentuk campuran yang dapat terbakar dekat permukaan cairan.
 - b) Akan menyala sekejap bila diberi sumber penyalaan karena tidak cukup banyak uap yang dihasilkan.

- c) Batas daerah terbakar merupakan campuran uap bahan bakar di udara hanya akan menyala dan terbakar dengan baik pada daerah konsentrasi tertentu.
 - d) Suhu penyalaan sendiri merupakan suatu zat dimana dapat menyala dengan sendirinya tanpa adanya panas dari luar.
- 3) Oksigen, yang mana udara merupakan sumber utama oksigen. Unsur gas pembakaran yang dapat menimbulkan nyala api dalam batas antara 13-21%.⁴⁷

b. Klasifikasi kebakaran

Klasifikasi kebakaran bertujuan untuk mempermudah usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran. Klasifikasi kebakaran digunakan untuk memilih media (bahan) pemadam yang tepat menurut kelas kebakaran dan karakteristik media yang terbakar. Klasifikasi yang ditetapkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. per. 04/Men/1980 adalah sebagai berikut:

- 1) Kelas A, bahan padat selain logam yang kebanyakan tidak dapat terbakar dengan sendirinya, kebakaran kelas A ini adalah akibat panas yang datang dari luar, molekul-molekul benda padat terurai dan membentuk gas dan gas inilah yang terbakar. Hasil kebakaran ini menimbulkan gas yang akan terbakar. Sifat utama dari kebakaran benda padat adalah bahan bakarnya tidak mengalir dan sanggup menyimpan panas yang banyak sekali dalam bentuk bara.
- 2) Kelas B, seperti bahan cair dan gas tidak dapat terbakar dengan sendirinya di atas cairan pada umumnya terdapat gas dan gas ini yang dapat terbakar. Pada bahan bakar cair ini suatu bunga api kecil sanggup mencetuskan api yang akan menimbulkan kebakaran. Sifat cairan ini adalah mudah mengalir dan menyalakan api ke tempat lain.
- 3) Kelas C, kebakaran pada aparat listrik yang bertegangan, yang mana sebenarnya kelas 3 ini tidak lain dari kebakaran kelas A dan B atau

⁴⁷ dalam Alomo Prasesa Siregar. *Ibid.*,

kombinasi dimana ada aliran listrik. Kalau aliran listrik diputuskan maka akan berubah apakah kebakaran kelas A atau B.

- 4) Kelas D, yaitu kebakaran logam seperti Magnesium, Titanium, Uranium, Sodium, Lithium dan Potasium. Pada kebakaran logam ini perlu dengan alat atau media khusus untuk memadamkannya.

c. Bahaya kebakaran

Berdasarkan Panduan Pemasangan Pemadam Api Ringan untuk Mencegah Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung SNI 03-3987-1995, klasifikasi bahaya kebakaran digolongkan dalam 4 golongan, yaitu:

- 1) Bahaya kebakaran ringan, bahaya kebakaran tempat di mana terdapat hanya sedikit barang-barang jenis A yang dapat terbakar, termasuk perlengkapan dekorasi dan semua isinya. Tempat yang mengandung bahaya ini meliputi bangunan perumahan (hunian), pendidikan (ruang kelas), kebudayaan, kesehatan dan keagamaan. Kebakaran berdasarkan perhitungan bahwa barang-barang dalam ruangan bersifat tidak mudah terbakar, atau api tidak mudah menjalar. Di sini juga termasuk barang-barang jenis B yang ditempatkan pada ruangan tertutup dan tersimpan aman.
- 2) Bahaya Kebakaran Mengah, bahaya kebakaran pada tempat dimana terletak barang-barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar dalam jumlah lebih banyak dari pada yang terdapat di tempat yang mengandung bahaya kebakaran ringan. Tempat ini meliputi bangunan perkantoran, rekreasi, umum, pendidikan (ruang praktikum).
- 3) Bahaya kebakaran tinggi, bahaya kebakaran pada tempat dimana terdapat barang-barang jenis A yang mudah terbakar dan jenis B yang dapat terbakar, yang lebih banyak dari yang diperkirakan dari jumlah yang terdapat pada bahaya kebakaran menengah. Tempat ini meliputi bangunan transportasi (terminal), perniagaan (tempat pameran hasil, *show room*), pertokoan, pasar raya, gudang.⁴⁸

Dalam pasal 290 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) disusun

sebab-sebab timbulnya kebakaran, yaitu:

- a. Petir, api timbul sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lainnya
- b. Kesalahan atau iktikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh perampok dan lain-lain

⁴⁸ dalam Alomo Prasesa Siregar. *Ibid.*,

- c. Sebab-sebab lain, dengan mana apa saja, dengan cara bagaimana pun kebakaran itu terjadi, direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan tiada kecualinya.⁴⁹

3. Akibat kebakaran terhadap pedagang tradisional

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muslim Sikumbang selaku Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3STU), akibat kebakaran terhadap pedagang tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Pedagang mengalami kerugian materil, karena barang dagangan yang hangus saat terjadinya kebakaran.
- b. Pedagang mengalami penurunan pendapatan.
- c. Pedagang kehilangan tempat untuk berjualan.⁵⁰

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti. halaman 162.

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Sikumbang, Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, Selasa 20 Februari 2018.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Pedagang Tradisional di Pasar Aksara

1. Gambaran Umum Pasar Aksara

Pasar Aksara yang terletak di Jalan Prof. HM.Yamin SH, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Pasar Aksara merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Medan yang berada dibawah pengelolaan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan, Pasar Aksara terdiri dari dua lantai dimana pada lantai pertama terdiri dari pedagang yang berjualan jenis ikan, daging, makanan, tas, dan barang pecah belah, dan di lantai dua terdiri dari pedagang yang berjualan sepatu, tas, baju dan emas. Kurang lebih terdapat 700-800 kios di pasar ini. Pasar Aksara terletak bersebelahan dengan pertokoan modern Ramayana Plaza⁵¹

Pedagang tradisional di Pasar Aksara adalah pedagang yang melakukan aktivitas berjualan dan memiliki kios dan stand di Pasar Aksara sebelum terjadinya kebakaran, pedagang Pasar Aksara memiliki ikatan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yaitu hak sewa-menyewa dimana hak sewa ini dibuktikan dengan adanya Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan yang dimiliki oleh pedagang.

Menurut Urif Santoso, pengertian hak sewa yaitu:

Pada dasarnya pemilik tanah berkewajiban menggunakan atau mengusahakan tanahnya sendiri secara aktif. Namun demikian, Undang-

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Sikumbang, Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, selasa 20 Februari 2018.

Undang Pokok Agraria (UUPA) mengatur bahwa hak milik atas tanah dapat digunakan atau diusahakan oleh bukan pemiliknya.⁵²

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) bahwa:

Penggunaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya dibatasi dan diatur dengan peraturan perundangan. Beberapa bentuk penggunaan atau pengusaha tanah hak milik oleh bukan pemiliknya, yaitu:

- a. Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak guna Bangunan.
- b. Hak Milik atas tanah dibebani dengan Hak Pakai.
- c. Hak Sewa untuk Bangunan.
- d. Hak Gadai (Gadai Tanah).
- e. Hak Usaha Bagi Hasil (Perjanjian Bagi Hasil).
- f. Hak Menumpang.
- g. Hak sewa Tanah Pertanian.⁵³

Menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA, bahwa:

Seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak menggunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan.

Dalam penjelasan Pasal 44 dan Pasal 45 UUPA dinyatakan bahwa “Oleh karena hak sewa merupakan hak pakai yang mempunyai sifat-sifat khusus, maka disebut tersendiri”. Hak sewa hanya disediakan untuk bangunan-bangunan berhubung dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UUPA. Hak sewa tanah pertanian hanya mempunyai sifat sementara. Negara tidak dapat menyewakan tanah, karena negara bukan pemilik tanah.⁵⁴

⁵² Urif Santoso. 2014. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 99.

⁵³ Urif Santoso. *Ibid.*,

⁵⁴ Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 58

Dalam hak sewa untuk bangunan, pemilik tanah menyerahkan tanahnya dalam keadaan kosong kepada penyewa dengan maksud agar penyewa dapat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut bangunan itu menurut hukum menjadi milik penyewa, kecuali ada perjanjian lain.

Hal ini berbeda dengan hak sewa atas bangunan, yaitu penyewa menyewa bangunan di atas tanah hak orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa dalam jangka waktu yang tertentu yang disepakati oleh pemilik bangunan dengan penyewa bangunan. Jadi objek perbuatan hukum adalah bangunan bukan tanah.⁵⁵

Dalam Pasal 1548 KUHPerdara diatur tentang sewa-menyewa, bahwa:

Sewa-menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu.

Menurut Salim H.S., “Perjanjian sewa-menyewa adalah persetujuan untuk pemakaian sementara benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, dengan pembayaran suatu harga tertentu”.⁵⁶

2. Status Pengelolaan Pasar Aksara

Maka sesuai dengan undang-undang yang ada pedagang Pasar Aksara sampai sekarang masih berstatus penyewa atau dalam artian pemegang hak sewa yang memiliki ikatan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.⁵⁷ Dan hal ini diperjelas dengan keterangan yang diperoleh dari lapangan yaitu dari hasil

⁵⁵ *Ibid.*, halaman 130.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Arwansyah, SH. Kabag. Hukum dan Humas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, Selasa 20 Februari 2018.

wawancara penulis dengan Bapak Muslim Sikumbang yang merupakan salah satu pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara.⁵⁸

3. Hubungan hukum pedagang dengan pengelola pasar tradisional

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Arwansyah, SH. selaku Kabag. Hukum dan Humas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dan Bapak Muslim Sikumbang selaku pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, menyatakan bahwa:

Pedagang Pasar Aksara memiliki ikatan dengan PD Pasar Kota Medan yaitu ikatan sewa-menyewa bangunan kios yang di tempati oleh pedagang, baik yang berada di lantai 1 dan di lantai 2 Pasar Aksara, dimana hal ini diperjelas dengan Surat Izin Pemakaian Tempat Berjualan yang dimiliki oleh pedagang dan masa berlakunya selama 1 tahun, dan dalam hal ini pedagang memperpanjang Surat Izin pemakaian Tempat berjualan satu kali satu tahun, atau memperpanjang sewa kios satu kali satu tahun kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga memberikan keterangan mengenai status hukum pedagang Pasar Aksara melalui wawancara dengan Bapak T.Nazar Uddin S.ag. Kepala Subbag. Administrasi/SDM, menyatakan bahwa “Pasar Tradisional Aksara berada di bawah naungan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Dan Pasar Aksara yang mengelolanya adalah Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan”. ditambah dengan keterangan yang diberikan oleh Bapak H. Arwansyah, SH. yang menyatakan bahwa:

Status hukum pedagang Pasar Aksara adalah pedagang Pasar Aksara yang berada di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, dan ikatan yang terjalin antara pedagang Pasar Aksara dengan Perusahaan Daerah Pasar adalah Pedagang sebagai pemakai hak sewa tempat berjualan. Pedagang diberikan surat izin pemakaian tempat berjualan. Dimana surat izin pemakaian tempat berjualan ini berisi keterangan bahwa Direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan memberikan Izin Kepada

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Arwansyah, SH. Kabag. Hukum dan Humas Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, selasa 20 Februari 2018.

pedagang Pasar Aksara untuk memakai tempat berjualan. (Selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran skripsi)⁵⁹

Perjanjian sewa menyewa kios atau stand yang harus dipatuhi pemegang izin pemakaian tempat berjualan yang ditunjuk pada pasar milik Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

- a. Dilarang menggunakan surat izin pemakaian tempat berjualan kepada Bank Pemerintah/swasta dengan dalih apapun kecuali ada persetujuan direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
- b. Dilarang menyerahkan atau menyuruh pakai, menyewakan atau memperkongsikan mengalihkan dalam bentuk apapun baik sebagian maupun seluruhnya tempat berjualan kepada orang lain, tanpa izin direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
- c. Wajib membayar kontribusi tempat berjualan per-bulan, hari dan kontribusi pelayanan kebersihan.
- d. Tidak menunggak pembayaran kontribusi bulanan/harian, apabila kontribusi yang ditentukan secara bulanan dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa izin direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan bila mana dilanggar surat izin pemakain berjualan dapat dicabut .
- e. Keterlambatan pembayaran kontribusi bulanan pada tanggal yang ditentukan kepada pemegang izin (penyewa) dikenakan denda Rp. 7.000,- untuk setiap bulan keterlambatan.
- f. Tidak dibenarkan mengadakan perubahan/perbikan pintu, dinding dan pemasangan aliran listrik, gas, air bersih, telepon,aiphon dan pemasangan

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak T. Nazar Uddin. Sag. Kabag. Administrasi/SDM Daerah Pasar Kota Medan, selasa 20 Februari 2018.

reklame pada tempat berjualan (kios/stand) kecuali setelah mendapatkan izin direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.

- g. Dilarang menggelar (meletakkan) barang dagangan melebihi ukuran kios /stand, yang ditentukan dan menumpuk barang dagangan eceran lebih tinggi 1,65 meter. Dihitung dari lantai kios/stand kecuali setelah mendapatkan izin direksi Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.
- h. Wajib menyediakan tong sampah dan membuang sampah pada tempat yang ditentukan.
- i. Dilarang mempergunakan lampu teplok, strongkeng, petromak dan sejenisnya menjadi alat penerangan dalam kios/stand dan wajib menyediakan racun api yang masih berfungsi.
- j. Tambahan ketentuan untuk pedagang yang khusus berjualan makanan/minuman sebagai berikut:
 - 1) Dilarang memakai kayu api dan sejenisnya untuk bahan bakar memasak didalam kios/stand, selain dari bahan bakar minyak lampu, gas dan sejenisnya.
 - 2) Harus memeriksakan kesehatan pada dinas kesehatan Kota Medan dan tanda lulus kesehatan di pajangkan pada dinding kios/stand.
 - 3) Bagi yang mempunyai luka menajanjikan atau penyakit menular tidak dibenarkan berada dalam kios/stand.
 - 4) Air limbah yang berada pada tempat berjualan harus ditampung degan baik dan dibuang pada tempat yang ditentukan. Khusus bagi pedagang

yang berjualan obat-obatan harus mempunyai izin dari yang berwenang untuk itu.

- 5) Tambahan ketentuan untuk pedagang yang khusus berjualan daging sebagai berikut. Dilarang memperjual belikan daging *illegal*.

Sanksi:

- a) Pelanggan atau kelalaian terhadap ketentuan dan kewajiban ataupun larangan lainnya diancam perda no 31 tahun 1993 pasal 8 ayat (1) dan (2) sebagai berikut:
- b) Barang siapa melanggar atau tidak mematuhi Peraturan daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B. Pola Penataan Relokasi Pasar Aksara Oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan Pasca Kebakaran.


1. Kebakaran Sebagai Penyebab Relokasi Pasar

Setelah terbakarnya Pasar Aksara Kota Medan maka sampai saat ini, para pedagang Pasar Aksara belum ada diberikan tempat penampungan sementara dan belum pernah direlokasikan baik itu oleh Pemerintah Kota Medan maupun dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, sehingga pedagang melakukan aktifitas perdagang di badan jalan Pasar Aksara. Maka, pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pasca Kebakaran belum berjalan sama sekali, karena tempat penampungan sementara para pedagang Pasar Aksara belum ada sampai saat ini selain yang berada di badan jalan aksara. Dan

relokasi pasar dan pembangunan pasar yang baru sampai saat ini belum terlaksana sehingga pola penataan penataan yang dilakukan oleh perusahaan daerah pasar sampai saat ini belum terwujud.⁶⁰

2. Rencana Relokasi Pasar Tradisional Aksara

Perusahaan daerah pasar Kota Medan akan melakukan penataan kepada pasar yang baru, yang saat ini sudah direncanakan akan dibangun untuk para pedagang Pasar Aksara. Dimana nantinya akan di bangun di Jalan Masjid, Kota Medan.⁶¹ Berikut merupakan rancangan gambar relokasi Pasar Aksara yang sudah direncanakan:



Gambar 1.
Denah gambar relokasi Pasar Aksara.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Sikumbang. Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, selasa 20 Februari 2018.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Muslim Sikumbang. Pengurus Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, selasa 20 Februari 2018.

3. Pola Relokasi Pasar Yang Akan Dilakukan

Pola penataan yang akan dilakukan nantinya tetap akan sama dengan pola penataan pada pasar-pasar lainnya yang ada di Kota Medan.

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, penataan pasar tradisional adalah sebagai berikut:

- a. Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan rencana detail tata ruang kabupaten kota, termasuk peraturan zonasinya.
- b. Pendirian pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern serta usaha kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan.
 - 2) Menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional, dan
 - 3) Menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat (hygienis), aman tertib dan ruangan publik yang nyaman. Menyediakan areal parkir sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.

Pada Pasal 5 ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, menjelaskan bahwa:

Pasar tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota/kabupaten atau lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota/kabupaten.

Pola penataan Pasar Aksara sebelum terbakar oleh perusahaan daerah pasar Kota Medan yaitu:

- a. Luas kios standarnya 2,5 m x 2m

- b. Dibuat *perzoning* atau sesuai dengan jenis jualan, seperti pada lantai satu menjual kebutuhan pokok atau Sembilan bahan pokok, terdiri penjual ikan maka dalam daerah (lorong) itu penjual ikan, begitu juga dengan daging, ayam dan lain-lain, di lantai dua dari penjual kain pakain, sandal sepatu, dan penjual emas. Dikelompokkan sesuai dengan jenisnya.
- c. Pedagang tidak diperbolehkan menggelar dagangannya atau barangnya melebihi ukuran kios atau standnya.
- d. Pedagang tidak diperbolehkan menumpuk barang dagangan melebihi tinggi 1,65 meter, yang dihitung dari lantai kios atau stand.
- e. Pedagang diwajibkan mempunyai tong sampah dan membuang sampah pada tempatnya.
- f. Pedagang tidak diperbolehkan mempergunakan lampu tablok, strongkeng, petromak, dan sejenisnya menjadi alat penerangan dalam kios atau stand.
- g. Perusahaan daerah pasar menyediakan pasilitas air, kamar mandi, listrik, mushola dan penjaga malam.
- h. Biaya air dan listrik dikutip oleh perusahaan daerah pasar Kota Medan, dan perusahaan daerah pasar Kota Medan yang akan membayarkannya secara langsung ke instansi yang bersangkutan.⁶²

Sistem penataan dan pengelolaan Pasar Aksara yang baru nanti akan sama dengan sistem pengelolaan Pasar Aksara yang sebelumnya, Karena pasar yang baru belum dibangun maka sistem pengelolaannya masih dengan sistem pengelolaan yang lama. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Persatuan

⁶² Hasil Wawancara dengan Bapak Boy Irawan S.Sos. Kabbag Usaha Dan Perizinan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, selasa 20 Februari 2018.

Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara (P3TSU), pedagang mempertanyakan pengelolaan Pasar Aksara setelah dibangunnya pasar yang baru nanti, siapakah yang akan mengelolanya dan apakah perusahaan daerah pasar kota medan atau swasta.

Hasil wawancara penulis dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan yang diwakili oleh Bapak Boy Irawan. S.Sos menyatakan, setelah pasar yang baru untuk para pedagang Pasar Aksara nanti dibangun maka yang mengelola Pasar Aksara yang baru tetap Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Walaupun Pasar Aksara bukan merupakan wilayah Kota Medan akan tetapi pemerintah Kota Medan sudah mendapatkan izin mengelola lokasinya dan sudah diperbolehkan bahwa yang mengelola tetap Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan.⁶³

Sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, yaitu:

Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:

- a. Proses perencanaan tata ruang.
- b. Pemanfaatan tata ruang, dan
- c. Pengendalian tata ruang.

Pada Pasal 84 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dijelaskan peran masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang sebagai berikut:

- a. Masukan mengenai:
 1. Persiapan penyusunan tata ruang
 2. Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan
 3. Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan
 4. Perumusan konsepsi tata ruang
 5. Penetapan rencana tata ruang

⁶³ Hasil Wawancara dengan Bapak Boy Irawan S.Sos. Kabbag Usaha Dan Perizinan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, selasa 20 Februari 2018.

- b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang.
Dan
- c. Melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pada Pasal 88 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014

Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, bahwa:

- a. peran masyarakat dibidang penantaan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- b. Peran masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada walikota.
- c. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja yang ditunjuk oleh wali kota.

Pada pasal 90 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2014

Tentang Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, bahwa:

Masyarakat dapat menyampaikan masukan mengenai rencana tata ruang melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya mengenai tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Empat dasar bagi peran serta masyarakat dalam menyampaikan partisipasinya, yaitu:

- a. Memberi informasi kepada pemerintah

Memberi informasi kepada pemerintah, peran serta masyarakat ini terutama akan menambah perbendaharaan pengetahuan pemerintah mengenai suatu aspek tertentu yang diperoleh dari pengetahuan khusus masyarakat itu sendiri maupun dari para ahli yang dimintai pendapat oleh masyarakat. Peran serta ini sangat diperlukan untuk memberi masukan kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditimbulkan oleh suatu rencana tindakan pemerintah, termasuk berbagai kepentingan yang terkena tindakan tersebut yang perlu diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan

kualitas keputusan dan tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya menyangkut rencana tertentu.

b. Meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan.

Warga masyarakat yang telah memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam proses pengambilan keputusan dan tidak dihadapkan pada suatu *fait accompli*, akan cenderung memiliki kesediaan yang lebih besar untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan-keputusan tersebut. Lebih penting lagi ialah, bahwa peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan mengurangi kemungkinan timbulnya berbagai pertentangan atau konflik, dengan pengertian bahwa peran serta masyarakat dilaksanakan pada saat yang tepat. Perlu dicatat bahwa keputusan tidak pernah akan memuaskan semua kepentingan dan semua golongan warga masyarakat, tetapi kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah dapat ditingkatkan.

c. Membantu perlindungan hukum.

Apabila suatu keputusan akhir dengan memerhatikan keberatan-keberatan (termasuk saran-saran) yang diajukan oleh masyarakat selama proses pengambilan keputusan berlangsung, maka dalam hal tidak akan ada keperluan untuk mengajukan perkara ke pengadilan. Selanjutnya dikemukakan, bahwa apabila suatu keputusan dapat mempunyai konsekuensi begitu jauh, maka sangat diharapkan bahwa setiap orang yang terkena akibat keputusan itu perlu diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan sebelum keputusan itu diambil.

d. Mendemokraskan pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan peran serta masyarakat ini, ada yang berpendapat, bahwa dalam pemerintahan dengan sistem perwakilan, hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pada wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, sehingga tidak ada keharusan adanya bentuk-bentuk dari peran serta masyarakat karena wakil-wakil rakyat itu bertindak untuk kepentingan rakyat. Argumentasi lain, bahwa dalam sistem perwakilan, peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan administratif akan menimbulkan masalah keabsahan demokrasi, karena warga masyarakat, kelompok atau organisasi yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan tersebut, tidak dipilih atau diangkat secara resmi.⁶⁴

Maka dalam hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku para pedagang dapat menyampaikan masukan mereka terhadap pemerintah Kota Medan dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pedagang dan juga Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara mereka memberikan masukan kepada pemerintah Kota Medan dan juga kepada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dalam rencana pembangunan pasar yang akan dibangun nanti untuk mereka, yaitu:

- a. Pedagang mempertanyakan setelah dibangunnya pasar yang baru nanti siapa yang akan mengelolanya pedagang belum mengetahui kejelasan siapa yang akan mengelola pasar yang baru ini nantinya.
- b. Pedagang mempertanyakan bagaimana kontribusi yang harus ditanggung oleh pedagang nantinya, apakah tetap sama prosesnya atau diganti.

⁶⁴ Wahid Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup, halaman 222-223.

- c. Pedagang menginginkan pembagunan pasar yang baru untuk dilaksanakan pada tahun ini dan dapat disipkan pada tahun ini juga.
- d. Pedagang memberikan masukan agar nanti apabila pasar yang baru di bangun mereka mengharapkan agar pemerintah Kota Medan yang dalam hal ini diwakili oleh perusahaan daerah pasar melakukan pemeriksaan instalasi listrik, air dan bangunan dalam sekala yang lebih sering dari yang dahulu yang dalam hal ini mereka menginginkan pemeriksaan dalam 1 tahun sekali.
- e. pedagang memberi masukan ke pada perusahaan daerah pasar Kota Medan agar nantinya mushola, tempat satpam, tangga tidak beralih fungsi, pedagang mengharapkan hal ini untuk tetap pada fungsinya dan tidak dibiarkan pedagang yang tidak ada izin untuk berjualan di tempat tersebut.
- f. Pedagang memberi masukan agar nantinya kios yang dibangun memiliki keseluruhannya 5,5 meter.
- g. Pedagang memberikan masukan agar gang jalan di dalam pasar lebih luas sehingga memudahkan proses jual beli.
- h. Pedagang memberikan masukaan agar akses jalannya nanti dipermudah oleh pemerintah kota medan, seperti angkutan menuju ke pasar yang baru nanti mudah untuk didapat, sehingga para pemeli banyak yang akan kesana.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Tradisional Pasar Aksara Akibat Relokasi Pasar Pasca Terjadinya Kebakaran.

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya

tersebut. Pengalokasikan kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Dan demikian tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu bisa disebut hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja yaitu, yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.

Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Suatu kepentingan merupakan sarana dari hak, bukan hanya karena dia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. hak ternyata tidak hanya megadung unsur perlindungan dan kepentingan melainkan juga kehendak.

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah:

1. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak milik.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
3. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commision*) atau tidak melakukan (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini bisa disebut sebagai isi dari hak.
4. *Commision* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak.⁶⁵

⁶⁵ Satjipto Rahardjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 53-55.

Dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya itu, maka hukum mempunyai fungsi: menertibkan, dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat fungsi hukum dapat terdiri dari:

1. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk kehidupan. Manusia dalam masyarakat, hukum menunjukkan mana yang baik dan mana yang tidak. Hukum juga memberi petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Kesemuanya ini dimungkinkan karena hukum mempunyai sifat dan watak mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang.
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum mempunyai ciri, sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberikan keadilan ialah dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang benar. Hukum dapat menghukum siapa yang salah, hukum dapat memaksa agar peraturan ditaati dan siapa yang melanggar diberi sanksi hukuman.
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk mengerakkan pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke

arah yang lebih maju. Dalam hal ini tersebut sering timbul kritik, bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrol hukum.

4. Sebagai fungsi kritis. Daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, aparatur pemerintah (penguasa) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya.

Tujuan hukum menurut para ahli:

1. Dr. Wirjono Projodikoro. SH.

Perbuatan melanggar hukum, mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam, ujud dan jumlah kepentingannya tergantung pada ujud dan sifat manusia yang ada lama tubuh para anggota masyarakat masing-masing. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat. Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Menghindari keguncangan dalam masyarakat inilah sebetulnya maksud dari pada tujuan huku, maka hukum menciptakan berbagai hubungan tertentu di dalam masyarakat.

2. Prof. Subekti, SH.

Prof. Subekti, SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang intinya mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya,

pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban.

3. Aristoteles

Mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan nisi dari pada hukum ditentukan oleh kesadaran etnis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil.

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Apabila ini dilaksanakan maka tidak akan ada habis-habisnya. Oleh karenanya hukum harus membuat apa yang dinamakan (*algeemeene regels*) peraturan atau ketentuan-ketentuan umum. Peraturan ini diperlukan oleh masyarakat teratur demi kepentingan kepastian hukum, meskipun pada suatu waktu dapat menimbulkan ketidakadilan.⁶⁶

Tujuan hukum adalah keadilan. Walaupun ada pandangan bahwa tidak sepenuhnya tepat. Hukum membicarakan hubungan antara manusia yang menuju ke keadilan hukum, baik secara jelas atukah secara samar-samar bahkan terselebung senantiasa merupakan pembicaraan mengenai keadilan pula. Kita tidak dapat membicarakan hukum hanya sampai kepada wujudnya sebagai suatu bangunan yang formal, namun juga perlu memandang sebagai ekspresi dari cita-cita keadilan masyarakatnya. Jika pengkajian terhadap hukum dan system sosial hanya sampai disitu, maka sesungguhnya pengetahuan kita tentang hukum sebagai obyek dipelajari terlalu dangkal.

⁶⁶ R. Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafik, halaman 53-58.

Apakah yang menjadi dasar hukum untuk melarang sesuatu perbuatan? Misalnya dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang ingkar janji, pelarangan demikian karena tindakan itu tidak sesuai dengan ras keadilan. Masalahnya sudah menjadi lebih luas, yaitu bahwa hukum yang memasuki hubungan antara manusia, tidak dapat hanya menganggap hubungan itu dari segi ketertiban saja, melainkan juga dari segi keadilan. Apabila seseorang berhubungan dengan orang lain, maka membangkitkan pertanyaan tentang apakah yang menjadi penyebabnya. Banyak faktor yang ditunjukkan sebagai penyebabnya adalah adanya masalah atau persoalan pelanggaran hak yang harus dipecahkan.

Maka keadilan adalah suatu suasana yang memberikan kesempatan bagi kemerdekaan manusia untuk dapat berkembang secara seksama. Dengan perkataan lain keadilan bukanlah suatu yang dapat direkayasa melalui logika atau penalaran, namun melibatkan keseluruhan pribadi seseorang. Dengan demikian bertindak adil sama dengan bertindak secara benar dan keadilan adalah suatu usaha untuk mengejar kebenaran.⁶⁷

1. Hak Dan Kewajiban Pedagang Dalam Tindakan Relokasi

a. Hak pedagang

- 1) Pedagang tradisional Pasar Aksara memiliki hak untuk memperoleh tempat perjualan yang layak, aman nyaman dan bersih, mempunyai infrastruktur yang baik dan memadai.
- 2) Pedagang Pasar Aksara mempunyai hak untuk diutamakan dalam menempati kios dan stand yang baru, di pasar yang baru nanti.

⁶⁷Abintoro Prakoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Laksbang Pressindo, halaman 163-167.

- 3) Pedagang tradisional Pasar Aksara berhak mendapatkan kios dan stand dan tidak dipungut biaya.
- 4) Pedagang tradisional Pasar Aksara berhak memperoleh tempat relokasi yang strategis.

b. Kewajiban Pedagang

- 1) Pedagang tradisional Pasar Aksara memiliki kewajiban untuk menempati pasar yang baru nanti.
- 2) Pedagang tradisional Pasar Aksara berkewajiban menunjukkan surat izin pemakaian tempat berjualan apabila nanti mau memasuki kios dan stan yang baru.
- 3) Pedagang tradisional Pasar Aksara berkewajiban membayar kontribusi perbulan atau perhari kepada perusahaan daerah pasar.
- 4) Pedagang pasar tradisional berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan yaitu dengan tidak membuat barang dagangan keluar ke jalan lorong-lorong kios dan stan yang membuat pembeli kesulitan untuk melakukan transaksi jual beli.

2. Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Pedagang (Dalam Relokasi)

Pedagang dikenakan biaya untuk menempati kios yang baru, dan pedagang masih dikenakan kontribusi perbulannya, hal ini menjadi hambatan bagi para pedagang yang akan direlokasi, apabila pedagang tidak membayar kontribusi selama 3 bulan berturut-turut maka kios pedagang akan dilak dan surat izin pemakaian tempat berjualan dicabut.

Hal ini merupakan hambatan yang utama yang di hadapi oleh para pedagang setelah adanya relokasi pasar yang baru , hambatan- hambatan tersebut yaitu:

- a. Pedagang bekas Pasar Aksara tidak memiliki cukup modal.
- b. Pedagang Pasar Aksara masih harus menanggung biaya administrasi apabila memasuki pasar yang baru nanti.
- c. Tidak adanya bantuan dana yang dapat di peroleh pedagang
- d. Pedagang akan di kenakan kontribusi tiap bulannya (perhari)
- e. Pedagang mengkhawatirkan Pembeli sepi pada pasar yang baru nanti
- f. Kurangnya akses ke tempat pasar yang baru nantinya, seperti angkutan umum.

3. Jaminan Hukum Terhadap Kelancaran Usaha Pedagang Tradisional

Setelah terbakarnya Pasar Aksara para pedagang sampai saat ini nasibnya masih belum jelas. Kelancaran usaha pedagang tidak terjamin, bahkan para pedagang banyak yang berhenti berdagang karena kekurangan modal dan tidak adanya tempat untuk berjualan.

Setelah nanti relokasi berjalan, dan pedagang direlokasikan dari badan jalan ke pasar yang baru, pedagang berharap kelancaran usaha mereka dapat terjamin karena:

- a. Adanya tempat yaitu tersedianya kios dan stand, dimana akan pedagang dapat melakukan aktifitasnya.
- b. Tersedianya prasana dimana nanti pembeli akan datang ke pasar yang baru nanti sehingga barang dagangan para pedagang laku.

- c. Dengan adanya relokasi pedagang yang karena akibat kebakaran kehilangan pekerjaan dan mata pencahariaanya dan karena tidak ada tempat berjualan dapat kembali berjualan, karena telah tersedia kios dan stand di pasar yang baru

Akan tetapi setelah adanya relokasi belum tentu kelancaran usaha para pedagang akan terjamin karena:

- a. Tempat relokasi belum tentu akan didatangi para pembeli, sebagaimana pasar yang dahulu.
- b. Akan adanya pesaing baru yang akan menempati pasar yang baru nanti yang membuat kelancaran usaha para pedagang belum terjamin kelancarannya.

Dalam hal ini perlindungan hukum yang didapatkan oleh para pedagang Pasar Aksara belum ada baik itu dari pemerintah Kota Medan maupun dari perusahaan daerah pasar yang menaungi Pasar Aksara sebelum terbakar.

Hukum seharusnya memberikan perlindungan kepada para pedagang dimana dalam hal ini pedagang masih memiliki ikatan dan hubungan dengan perusahaan daerah pasar yaitu hak sewa yang dimiliki oleh para pedagang.

Seharunya pedagang memperoleh tempat penampungan sementara sebelum adanya pembangunan yang baru yang diberikan oleh pemerintah Kota Medan dan juga perusahaan daerah pasar Kota Medan akan tetapi dalam hal ini pedagang tidak mendapatkannya dan menyebabkan pedagang akhirnya menggelar dagangannya di badan jalan sampai hari ini mereka memilih berjualan di badan jalan karena tidak adanya tempat yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan dan perusahaan daerah pasar Kota Medan.

Pemerintah Kota Medan dan perusahaan daerah pasar Kota Medan dalam hal ini memiliki kewajiban untuk menyiapkan dan menyediakan tempat penampungan sementara dan pasar yang baru untuk para pedagang.

Akan tetapi dalam kenyataan para pedagang Pasar Aksara tidak memperoleh hal tersebut, sudah hampir dua tahun pedagang berjualan di badan jalan aksara sampai sekarang tidak ada tempat penampungan sementara yang disediakan oleh pemerintah Kota Medan ataupun perusahaan daerah pasar Kota Medan.

Hal ini terlihat bahwa pemerintah Kota Medan dan perusahaan daerah pasar Kota Medan membiarkan para pedagang untuk berjualan di badan jalan Pasar Aksara, pemerintah Kota Medan seakan tidak memperdulikan nasib para pedagang Pasar Aksara yang semenjak terjadinya kebakaran banyak yang tidak berjualan karena tidak adanya tempat untuk berjualan dan juga tidak adanya modal untuk berjualan kembali, barang dagangan mereka yang telah hangus terbakar dan tidak terselamatkan.

Dalam hal ini pemerintah Kota Medan maupun perusahaan daerah pasar tidak memberikan ganti rugi kepada pedagang yang menjadi korban kebakaran yang dimana banyak kehilangan barang dagangan, dan tidak dapat berjualan lagi, karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang pemberian ganti rugi yang diberikan oleh pemerintah kepada para pedagang yang mengalami kebakaran.

Para pedagang Pasar Aksara juga tidak memperoleh ganti rugi dari asuransi karena dalam hal ini pasar aksara tidak diansuransikan oleh pemerintah Kota Medan maupun perusahaan daerah pasar Kota Medan, sehingga pedagang

menanggung sendiri kerugian akibat kebakaran yang terjadi. Sudah semestinya perusahaan daerah pasar mengasuransikan Pasar Aksara agar kejadiannya yang seperti sekarang ini tidak dialami pedagang, dimana pedagang menanggung begitu banyak kerugian, yang apabila diasuransikan dapat beralih kerugian tersebut, maka pedagang tidak akan menanggung banyak kerugian.

Pedagang Pasar Aksara sebagai korban kebakaran dalam hal ini juga tidak mendapatkan bantuan baik itu dari pemerintah Kota Medan maupun dari perusahaan daerah pasar Kota Medan, baik dalam bantuan dana atau modal, serta bantuan pangan para pedagang tidak mendapatkan bantuan apapun.

Maka sesuai dengan status para pedagang Pasar Aksara yang sampai sekarang masih berstatus pedagang Pasar Aksara yang berada dibawah pengelolaan perusahaan daerah pasar Kota Medan maka dalam hal ini perusahaan daerah pasar Kota Medan mempunyai kewajiban untuk melindungi para pedagang dari akibat kebakaran yang terjadi. Dimana dalam hal ini melindungi dalam hal:

- a. Menyediakan tempat penampungan sementara bagi para pedagang Pasar Aksara karena sampai saat ini para pedagang masih merupakan pihak penyewa, yang menyewa kios di Pasar Aksara sebelum terbakar, karena masa perpanjangan sewa tidak dapat dilakukan karena Pasar Aksara terbakar sehingga sampai sekarang hak sewa tersebut masih berlaku.
- b. Menyediakan pasar yang baru dalam hal ini membangun pasar yang baru dimana nantinya para pedagang Pasar Aksara akan memiliki kios yang sama dengan kios yang mereka miliki saat masih di Pasar Aksara.

- c. Tidak membiarkan nasib para pedagang tidak ada kepastian seperti sekarang, pedangan hanya dijanjikan akan dibangun pasar yang baru, akan tetapi kapan akan dibangunnya pasar tersebut belum jelas adanya dan kapan akan siap, dan dapat di tempati tidak ada kejelasan baik dari Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan maupun dari Pemerintah Kota Medan.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak H. Arwan Syah. SH. Perusahaan daerah pasar akan memberikan perlindungan hukum bagi para pedagang Pasar Aksara berupa:

- a. Apabila pasar yang baru nanti siap dibangun dan siap untuk ditempati maka yang diutamakan untuk menempati kios adalah para pedagang Pasar Aksara yang lama, yang dalam hal ini yaitu para pedagang yang memiliki sertifikatizin pemakain tempat berjualan (hak sewa) . Mengajukan semacam permohonan dengan bukti-bukti pernah menjadi pedagang Pasar Aksara.
- b. Apabila nanti Pasar Aksara yang baru sudah dibangun dan siap ditempati maka pedagang akan medapatkan hak-hak mereka, seperti mendapatkan izin pemakain tempat berjualan (pemakaian kios), pasar yang aman, nyaman, dan bersih, dan mempunyai fasilitas sarana umumnya yang memadai, sama seperti saat di Pasar Aksara sebelum terbakar.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Pedagang Dan Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara mereka menginginkan perlindungan hukum dari pemerintah Kota Medan dan juga dari perusahaan daerah pasar Kota Medan berupa:

- a. Pedagang menginginkan tempat yang aman, nyaman, dan bersih.
- b. Pedagang menginginkan pasar yang bebas dari pedagang kaki lima, dimana pedagang kaki lima membuat pendapatan pedagang tradisional menurun dan tidak mencapai target.
- c. Pedagang menginginkan jalan yang terataur tidak ada kesemerawutan jalan, jalan tidak macet, dan akses jalan yang bagus.
- d. Pedagang mengharapkan adanya penjaga malam yang baik dan memadai.
- e. Pedagang menginginkan perawatan pasar yang baik, baik dalam segi instalasi listrik dan lain-lain.
- f. Pemerintah Kota Medan sudah berjanji kepada para pedagang Pasar Aksara yang diwakili oleh Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara, bahwa pedagang tidak akan membayar sama sekali pada awal masuk ke kios yang baru nanti apabila pasar yang baru telah siap ditempati dan dibangun. Pedagang yang memiliki hak sewa atau sertifikat izin pemakain untuk tempat berjualan, maka tidak dikenakan biaya awal.

Maka sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan pedagang dan persatuan pedagang Pasar Aksara dan perusahaan daerah pasar Kota Medan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh pedagang Pasar Aksara yaitu:

- a. Mendapatkan tempat penampungan sementara dan di dalam hal ini pedagang tidak mendapatkannya maka perlindungan hukum pedagang tidak didapat oleh pedagang.

- b. Mendapatkan pasar yang baru karena pasar yang lama tidak akan dibangun kembali dan tidak ada tempat untuk pedagang melakukan transaksi berjualan, akan tetapi dalam hal ini pedagang tidak mendapatkannya
- c. Pedagang tidak mendapatkan bantuan dalam segi apapun dari pemerintah Kota Medan dan perusahaan daerah Kota Medan, dimana seharusnya pemerintah memberikan bantuan kepada pedagang walupun peraturan perundang-undangan tidak mengatur tentang pemberian bantuan, akan tetapi sebagai pemerintah dan pedagang dalam hal ini mendapatkan musibah kebakaran sudah sepantasnya para pedagang mendapatkan bantuan baik segi modal dan lain-lain.

Sesuai dengan kenyataan yang ada pedagang tradisional Pasar Aksara dalam hal ini tidak memperoleh perlindungan hukum baik dari segi keadilan, pedagang tidak mendapatkan keadilan sama sekali mereka tidak mendapatkan hak mereka, yaitu memperoleh tempat untuk berjualan. Tidak mendapatkan perlindungan, dalam hal ini banyak pedagang yang berhenti berjualan karena tidak memiliki modal akibat terjadinya kebakaran, akan tetapi pemerintah dalam hal ini tidak mau tahu, pemerintah dalam hal ini seolah membiarkan hal tersebut dan menutup mata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan pada penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pedagang Pasar Aksara berstatus penyewa kios dan stand di Pasar Aksara. Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan juga memberikan keterangan mengenai status hukum pedagang Pasar Aksara melalui wawancara yang dilakukan penulis, menyatakan status hukum pedagang Pasar Aksara adalah pedagang Pasar Aksara yang berada di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, dan ikatan yang terjalin antara pedagang Pasar Aksara dengan Perusahaan daerah Pasar adalah Pedagang sebagai pemakai hak sewa tempat berjualan.
2. Pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan. pola penataan relokasi Pasar Aksara oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan pasca Kebakaran belum berjalan sama sekali, karena tempat penampungan sementara para pedagang Pasar Aksara belum ada sampai saat ini, dan pembangunan pasar yang baru belum berjalan.
3. Perlindungan hukum bagi pedagang tradisional Pasar Aksara akibat relokasi pasar pasca terjadinya kebakaran. Perlindungan hukum yang akan diberikan oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan kepada pedagang, yaitu: Apabila pasar yang baru nanti siap dibangun dan siap untuk ditempati maka yang di

utamakan untuk menempati kios adalah para pedagang Pasar Aksara yang lama.

B. Saran

Saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum pedagang tradisional di Pasar Aksara. Pedagang Pasar Aksara masih berstatus penyewa dan berada di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan, maka sebaiknya dengan status yang dimiliki oleh pedagang ini pedagang mendapatkan kepastian hukum, yaitu kepastian berupa kapan mereka akan mendapatkan tempat untuk berjualan, atau pasar yang baru.
2. Seharusnya pola penataan Pasar Aksara setelah terbakar dapat dilaksanakan sesegera mungkin dengan adanya pembangunan pasar yang baru, dan pedagang tidak dibiarkan untuk berjualan di badan jalan, pemerintah Kota Medan dan Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan dalam hal ini harus lebih memperhatikan dan peduli akan nasib para pedagang.
3. Seharusnya pedagang mendapatkan perlindungan hukum baik itu dari pemerintah Kota Medan dan dari Perusahaan Daerah Kota Medan akan tetapi dalam hal ini para pedagang belum mendapatkannya, pedagang harus mendapatkan penampungan sementara sebelum pasar yang baru siap dibangun.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum asuransi Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Abintoro Prakoso. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Azikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggo. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Burhan Ashshofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Prineka Cipta.
- C.T.S.Kansil dan Christen S.T. Kansil. 2010. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2013. *Penelitian Hukum (legal Research)*. Jakarta: Sinar grafika.
- Farida Hasyim. 2014. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Herman Malano. 2002. *Selamatkan Pasar Tradisional Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- R. Soeroso. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajipto Raharjo. 2010. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S. 2014. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Ilmu Hukum*. Jakarta: UI- Press.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Fakultas Hukum UMSU.

Urip Santoso. 2014. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.

Wahid Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Fajar Inter Pratama Mandiri.

B. Perundang –undangan

Undang-Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Dan Penataan Pasar Tradisional.

Peraturan Menteri Perdagangan Republic Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Perusahaan Daerah Pasar.

C. Internet

Aldinur Armi dkk. “Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Relokasi”. Diakses melalui [http: Jurnal administrasi Public](http://Jurnal_administrasi_Public).

Almo Prasesa Siregar, “Evaluasi Kesiapan Lingkungan Kerja Dalam Menghadapi Bahaya Kebakaran Menurut Aspek Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Gedung Rektorat Dan Gedung Upt Perpustakaan Universitas Lampung”. Diakses melalui <http://digilip.unila.ac.id>

Anoname. “Pengertian Hukum Menurut Para Ahli”. Diakses melalui [http:tesis hukum.com](http://tesis.hukum.com).

Anoname. “Defenisi Relokasi Pedagang Kaki Lima PKL”. Diakses melalui <https://text-id.123dok.com>

- Ayu Ulfiani Hidayah. “Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Pasar Simpang Padang Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis”. Diakses melalui <https://media.neliti.com>.
- Fitri DwiAgus dan Hediarti. “Faktor yang Mempengaruhi Kriteria Lokasi Berdagang Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagang Kaki Lima di Kawan Pasar Baru Gresik”.Diakses melalui <http://ejurnal.its.ac.id>
- Hasnawati. “Dampak Relokasi Pasar Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Pasar Laino Raha”. Diakses <http://sitedi.uho.ac.id>.
- Mei Leandha, “Pasar Aksara Medan Terbakar, Pedagang Panik sambil Menyelamatkan Dagangan”. Diakses melalui regional.kompas.com
- Rudi laksono.”analisis relokasi pedagang pasar ngarsopuro di kota surakarta” Diakses melalui <http://digilip.uns.ac.id>.
- Ummu Sholihah, “Strategi Pengembangan Passar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus Di Pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas, Jawa Tengah)”. Diakses melalui <http://respository.Iainpurwokerto.ac.id>
- Zaini Musthofa. “Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Permukiman Kumuh”. Diakses melalui <http://eprints.uns.ac.id>

Daftar Wawancara Di Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Sumatera Utara

1. Pasca terjadinya kebakaran apakah para pedagang ada mendapatkan bantuan baik dari pemerintah kota medan maupun dari perusahaan daerah pasar kota medan?
Tidak ada, sama sekali tidak ada bantuan apapun, pedagang menanggung sendiri kerugian yang dialami.
2. Kenapa pedagang pasar aksara memilih untuk berjualan di badan jalan?
Karena relokasi dan penampungan pedagang tidak ada, sampai saat ini pengganti pasar belum ada, tapi ini masih rencana akan dibangun pasar di jalan masjid, dari jalan pancing dekat polsek kan ada jalan masjid kedalam disitu rencana pemerintah kota medan dekat sekolah PAB. Setelah nanti sudah ada tempat pengganti pasar dipindahkanlah para pedagang ke tempat yang baru.
3. Pedagang yang pindah Ke MMTC apakah itu relokasi atau bukan?
MMTC adalah swasta yang punya, jadi pedagang manapun bisa menyewa kesana bukan direlokasikan dari pemerintah kota medan untuk kesana, artinya kalau ada pedagang yang ingin menyewa disana ya sah-sah saja, bukan di fasilitasi oleh perusahaan daerah pasar.
4. Apa keluhan-keluhan pedagang terhadap relokasi yang akan dilakukan nanti?
Sebagian kecil ada yang menyatakan tidak setuju, tetapi keputusan pemerintah kota medan pedagang harus menyetujui ke jalan masjid untuk pembangunan pasar yang baru. Setelah nanti adanya pembangunan yang pasar yang baru tentu pedagang di arahkan nanti kesan semua. Walikota sekarang telah memiliki tempat ke jalan masjid untuk pembangunan tempat pasar tradisional tanpa mengutip biaya. Dan tidak dikenakan biaya kepada pedagang. Jadi pedagang yang dulunya mempunyai kios di pasar aksara tetap akan mendapatkan kios di pasar yang baru.
5. Pernahkan pedagang melaporkan keluhan kepada perusahaan daerah pasar?
Sudah pasti ada, awal mulai kebakaran pedagang sudah meminta kepada pemerintah kota agar segera dibuat tempat penampungan sementara, kan sekarang sudah mau memasuki dua tahun jadi tentu dari pemerintah kota masih berjanji mencari tempat yang tepat, mungkin baru saat inilah baru ada tempat yang tepatnya.
6. Apakah ada pedagang yang tidak dapat lagi melakukan aktifitas berjualan?
Banyak, yang berjualan di badan jalan ini hanya sebagian kecil, yang tidak bisa berjualan di pinggir jalan maka para pedagang tidak mau berjualan.
7. Apa yang memotipasi pedagang untuk berjualan di badan jalan?
Pedagang spontan berjualan di badan jalan, karena memang tidak adanya tempat.
8. Apakah ada yang memperbolehkan pedagang melakukan aktifitas berjualan di badan jalan?
Pada awalnya memang disiplinkan oleh satpol PP, tapi kan pemerintah kota medan harus mengerti karena tempat penampungan sementara tidak ada tentu dibiarkan, kalau

memang ada tempat penampungannya pedagang akan ikut. Mau diusir, kemana para pedagang tidak ada tempat.

9. Ikatan apa yang terjalin antara pedagang dengan perusahaan daerah pasar?

Pedagang memiliki kartu hak sewa, kontribusi, jadi pedagang mempunyai hak sewa selamanya yang setiap tahun diperpanjang. Jadi setelah kebakaran pedagang masih mempunyai hak, setelah pasar yang baru nanti di bangun pedagang berhak memiliki kios dan pedagang tidak di pungut biaya.

10. Sampai berapa lama pedagang akan berjalan di badan jalan?

Sampai pembangunan selesai, kalau tiga tahun belum selesai maka pedagang tetap berjalan di badan jalan.

11. Berapa jumlah pedagang pasar aksara sebelum kebakaran?

Jumlahnya sebelumnya dan sesudah kebakaran persatuan pedagang pasar tradisional menghitung ada delapan ratusan. Terbagi dari pedagang yang berjalan sandang, pangan.

Pedagang yang berjalan di badan jalan sekitar seratur lebih dan sisanya berkelana ada yang gojek ada yang bawa becak, ada yang tidak berjalan lagi masing-masing lah.

12. Relokasinya memang belum berjalan sama sekali, apabila nanti pasar di bangun pasar yang bagaimana yang diinginkan pedagang?

Pedagang meminta yang selayaknya, seperti ukuran kios seperti aksara kembali, ukurannya 5,5 – 5,6 meter. Gang jalannya seperti yang dulu lah.

13. Apa harapan pedagang pasar pada relokasi nanti

Pedagang berharap agar nanti tidak dibebankan biaya Untuk penempatan kios di pasar yang baru. Apabila pedagang yang memang memiliki hak sewa. Tetapi tidak mungkin seratus persen tidak ada biaya.

Pengelolaan pasarnya harus jelas, siapa yang mengelola nantinya apa swasta atau perusahaan daerah pasar harus jelas.

14. Bagaimana Perlindungan hukum yang diharapkan pedagang?

Pedagang itu aman, nyaman, pedagang bebas dari pedagang kaki lima, kesemerautan jalan, haruslah disiapkan penjaga malamnya, racun api listrik dikontrol terus, supaya bisa aman pedagangnya, seperti yang lama, untuk menghindari kebakaran, bisa setahun sekali diperiksa kabel listrik oleh perusahaan daerah pasar.

Pedagang jangan dibebankan lagi biaya masuk ke tempat kios yang baru karena pedagang akan dipungut kontribusi setiap bulannya dan apabila tidak membayar selama tiga bulan berturut-turut maka kiosnya dilak. Jadi seharusnya biaya tidak dikenakan lagi kepada pedagang.

Disetujui oleh:

Persatuan Pedagang Tradisional
Sumatera Utara

Tanggal 20 Februari 2018

Pewawancara

Pikek Rahmat Pratiwi

Mahasiswa Fakultas HUKUM UMSU

Muslim Sikumbang

Pengurus Persatuan Pedagang Pasar
Tradisional Sumatera Utara

Daftar Wawancara Di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

1. Pasar aksara sampai sekarang belum ada direlokasi, dan nanti akan di bangun pasar yang baru yang beralamat di jalan masjid?

Belum mutlak dan masih rencana, tetapi sifatnya masih rencana

2. Nanti apabila direlokasikan dan dibangun pasar yang baru apa persyaratan para pedagang untuk mendapatkan kios yang baru?

Korban kebakaran mempunyai hak mutlak untuk menempati kios karena kompensasi dari kebakaran itu harus direlokasi ke tempat yang di bangun, pedagang pasar aksara adalah pedagang eks perusahaan daerah pasar kota medan jadi dia punya hak prioritas untuk menempati lokasi pasar yang baru. Pedagang memiliki kios harus punya izin, izinnya itu berupa hak sewa atau surat izin pemakain tempat berjualan hanya itu, hak mutlaknya ke pemilik langsung kalau pedagangnya penyewa teknisnya nanti diluar berbeda, kelanjutannya msih ada nanti diatur. Apabila nanti tempat yang ada masih memungkinkan untuk di tampung maka akan di tampung tetapi yang perioritas adalah pedagang yang mempunyai hak sewa atau pemilik langsung.

3. persyaratan pedagang memperoleh kios hanya mempunyai hak sewa atau surat izin pemakain tempat berjualan saja?

Surat izin pemakain tempat berjualan itukan dia bukan hak milik hanya hak sewa tapi dengan begitu masa berlakunya bisa sampai panjang dan juga bisa di alih fungsikan, bisa di alihkan bisa dijual belikan, dan surat izin pemakain tempat berjualannya harus diperpanjang 1 x dalam setahun sekali, atau setiap tahun.

4. Sudah hampir dua tahun pedagang pasar aksara berjualan di badan jalan, apa pedagang memang dibiarkan berjualan di badan jalan?

Tidak ada di perintahkan untuk berjulan di badan jalan, sebetulnya wacananya pasar aksara tidak dibangun karena untuk ruangan terbuka reananya, masih rencana pemerintah. Perusahaan daerah pasar kota medan juga belum dapat memastikan, rencananya dulu untuk membuat fly over dan ruangan terbuka, tapi mungkin Karen kunjungan dari presiden kemarin mungkin ada kebijakan pemerintah pusat untuk merelokasi pasar aksara.

5. Jadi apabila nanti kiosnya ada dan pasarnya dibangun ukuran kiosnya nanti berapa kali berapa?

Perusahaan daerah pasar belum mengetahui teknis yang baru, perusahaan daerah pasar kota medan mengikuti yang lama, standrisasinya kalau kios itu 2,5 x 2 meter, kalau stand 1 meja dia paling 1,5x 2 meter, perusahaan daerah pasar mengacu pada aturan yang lama. Karena belum ada diatur, bagaimana mau diatur bangunan sampai sekarang juga belum Nampak.

6. Jumlah kios yang akan di bangun apa akan sama jumlah kios yang sebelumnya?

Pemerintah kota sendiri selaku pemilik pasar tradisional di kota medan, perusahaan daerah pasar kan hanya mengelola belum ada mengupdate itu, belum ada pemeberi tahuan lebih lanjut, jadi belum bisa kita berandai-andai, jadi belum bisa kita mengacunya kemana karena belum adanya ketetapan, kalau memang nanti sudah ada suatu ketetapan sudah ada pembangunan baru bisa di pastikan.

7. Bagaimana status Kedudukan pedagang pasar aksara?

Sampai saat ini karena dia masih memegang surat izin pemakaian tempat berjulan pedagang psara aksara masih pedagang perusahaan daerah pasar kota medan. Cuman karena pedagang tidak ada lokasi untuk penampungan untuk kewajiban pedagang tidak

dikutip lagi, krena menyalahi aturan pemerintah kota melarang mengutip pedagang yang ada di badan jalan jadi dia bertolak belakang makannya tidak di kutip, kalau pedagang dia konteksnya masih tetap pedagang perusahaan daerah pasar kota medan cuman dari sisi kontribusi tidak dikutip lagi dan izinnya pun belum di perpanjang sampai adanya keputusan pembangunan dari pemerintah kota medan.

8. Apa memang pasar ini nantinya akan dibangun?

Kalau informasi yang perusahaan daerah pasar kota medan dapatkan pasar yang baru ini pasti akan dibangun cuman kepastinya belum tau kapan akan dibangun.

9. Jadi wacana pembangunan yang di jalan masjid itu dan di rumah sakit martondi?

Yang di rumah sakit martondi tidak jadi karena tidak tertampung semua pedagang di lokasi tersebut, belum bisa dikatakan batal cuman kesepakatan relokasinya mau diletakkan di rumah sakit martondi cuman karena mungkin tidak memenuhi kapasitas jadi belum ada keputusan mutlak dari pemerintah itu semua mengaju kepada pemerintah kota medan.

10. Bagaimana Sistem pola penataan pasar akasara?

Perusahaan daerah pasar kota medan tidak dapat memastikan bagaimana sistem pola penataan pasar aksara karena sampai sekarang bangunannya belum ada, kalau berbicara pas sebelum kebakaran , kalau pada saat kebakaran pola pembangunannya belum ada konteks baku yang bisa menentukan itu, kalau mengaju pad pola penataan yang lama konteksnya penataannya sesuai dengan kebijakan perusahaan daerah pasar, kebijakannya yaitu, dibuat per zoning berdasarakan jenis jualannya, kalau dia kain-kain, kalau dia sayur, maka sayur semua jadi berdasarakan perzoningan sehingga tertata dia, itulah penataan

yang sampai sekarang kalau ada pembangunan pasar itu yang di terapkan oleh perusahaan daerah pasar.

11. Apakah setelah pasar yang baru dibangun pedagang akan dipungut biaya atau Kontribusi?

Pedagang yang menempati pasar yang baru harus dikenakan kewajibannya namanya kontribusi, dan di perusahaan daerah pasar ada mengenal kontribusi bulanan dan kontribusi harian kalau di pasar aksara yang sebelum kebakaran kontribusinya bulanan berdasarkan jenis kiosnya dan jenis jualannya baru dikalikan 30 hari, berapa ukurannya dan jenis jualannya baru dikalikan 30 hari.

12. Apabila ada pedagang yang menunggak untuk membayar kontribusi, apa konsekuensinya?

Perusahaan daerah pasar memberikan peringatan, sampai tiga kali, kalau tidak diindahkan makan akan dicabut izinnya.

13. Apabila di cabut izin tempat berjualannya apa akan di berikan kepada pedagang yang lain?

Tidak, tetapi akan kembali keperusahaan daerah pasar, perusaha sebagai pengelola akan mengambil alih.

14. apakah pasar MMTC merupakan tempat penampungan sementara bagi pedagang pasar akasara?

15. Apakah ada pemberian ganti rugi yang di berikan kepada pedagang oleh perusahaan daerah pasar?

Di korban kebakaran hak pedagang ada tetapi ketentuannya harus diatur oleh pemerintah kota dan perusahaan daerah pasar, seperti kemarin rencananya mau dibuat fly over sama

ruangan terbuka, rencananya kemarin mau ditampung ke rumah sakit martondi mungkin karena keputusan pemerintah kota belum ada jadi belum bisa disikapi, pedagang masih mempunyai hak, peraturan daerah kan melarang perusahaan daerah mengutip pedagang yang tidak di tempatnya seperti di badan jalan di trotoar tidak bisa dikutip, tetapi apabila sudah ada penampungannya seperti dulu seperti pasar sukrame yang dulu terbakar ada tempat penampungannya jadi yang dulunya dia dikutip per bulan sekarang jadi harian karena sifatnya yang sementara.

16. Jadi pedagang yang berjualan di badan jalan apa di perbolehkan?

Tidak diperbolehkan karena di atur dalam peraturan daerah jadi perusahaan daerah dilarang mengutip pedagang yang di badan jalan trotoar jadi tidak bisa. Wacananya kan di tempatkan di martoni sementara tetapi pedagangnya tidak mau sampai dengan ada kebijakan dari pemerintah kota pedagang menginginkan aksesnya tetap di tempat aksaran dan pedagang menginginkan pasar aksara untuk dibangun.

17. Bagaimana pengaturan Keamanan kenyamanan pedagang oleh perusahaan daerah pasar kota medan?

Perusahaan daerah pasar banyak bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu pengelola jaga malam itu di kelola oleh pihak ketiga, kamar mandi parkir ada sebagian yang di erjakan oleh pihak ketiga dan di atur dengan sebuah perjanjian.

Listri air bagaimana pengaturannya

Perusahaan daerah yang mengutip perusahaan daerah yang membayarkan ke perusahaan daerah air minum, karena pedagang tidak mau langsung masuk keranah perusahaan daerah pasar.

18. Pedagang menginginkan agar tangga mushalah dan tempat satpam tidak dialih fungsikan, apa memang ada yang dialih fungsikan.

Tidak itu pedagang yang tidak memiliki izin, itulah dari segi keamanannya di usir kalau tidak mau di peringati ditangkap dan disita barangnya, berjualan tidak pada tempatnya akan diusir dan tidak mengidakhkannya juga maka akan disita barangnya.

Disetujui oleh:

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Tanggal 20 februari 2018

Boy Irawan. Sos

Bagian usaha dan perizinan

Daftar Wawancara Di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

1. Apakah pasar aksara akan dibangun?

Ia akan di bangun tetapi tidak di tempatnya yang dulu, rencananya dibangun di belakang dekat kantor polisi rencana pemerintah kota perusahaan daerah pasar sebagai pengelola.

2. Apa Status hukum pedagang pasar aksara?

Status hukum untuk saat ini, kalau sebelumnya pedagang perusahaan daerah pasar, namun nanti kalau setelah pasar yang baru dibangun para pedagang menjadi prioritas, dibangun misalnya pasar nanti ditempat lain maka para pedagang akan diprioritaskan kalau pedagang mau maka pedagang mengajukan semacam permohonan kepada perusahaan daerah pasar dengan membawa bukti-bukti bahwa pedagang tersebut pernah menjadi pedagang perusahaan daerah pasar. Seperti kartu hak sewa, nanti didata oleh perusahaan daerah pasar dan semua datanya ada pada perusahaan daerah pasar. Jadi apabila pedagang pasar aksara yang memiliki hak sewa maka diperbolehkan untuk memperoleh kios di pasar yang baru nanti. Jadi setatus pedagang pasar aksara sekarang adalah bekas pedagang aksara.

3. Apa hubungan hukum antara pedagang pasar aksara dengan perusahaan daerah pasar kota medan?

Pada saat setelah terjadinya kebakaran tidak ada hubungan lagi, karena segala sesuatu yang berkaitan antara perusahaan daerah pasar dengan pedagang sudah tidak ada seperti penarikan kontribusi, perpanjangan kartu sudah tidak ada lagi.

Jadi ikatan secara hukum sudah tidak ada lagi. Kalau sebelum terjadinya kebakaran statusnya jelas pedagang resmi perusahaan daerah pasar kota medan, ikatannya sebagai pedagang pemakai hak sewa tempat berjualan jadi para pedagang diberikan surat atau kartu surat izin pemakain tempat berjualan.

4. Apa Perlindungan hukum yang diperoleh pedagang dari pemerintah kota medan dan dari perusahaan daerah pasar kota medan?

Pada saat nanti pasar yang baru dibangun maka pedagang pasar aksara akan menjadi prioritas yang akan tempat, karena perusahaan daerah pasarkan merupakan pengelola tempat berjualan, sama dengan sukrame begitu kebakaran selesai kebakaran dibangun mereka prioritas, jadi pedagang diprioritaskan.

5. Apakah upaya atau kendala dalam perlindungan hukum terhadap pedagang oleh perusahaan daerah pasar?

Kendalanya tergantung oleh pedagangnya sendiri apakah pedagang mau pindah atau tidak, jika tidak maka akan diberikan kepedagang lain yang mau.

6. Siapakah yang mengelola pasar aksara sebelum dan sesudah kebakaran?

Kalau sebelum kebakaran memang perusahaan daerah pasar, sesudah itu nanti karena memang pasar tradisional yang ada di kota medan ini memang pengelolaannya perusahaan daerah pasar, nanti pemerintah kota medan menyerahkan hak pengelolaannya kepada perusahaan daerah pasar.

7. Apakah ada pemberian ganti rugi kepada pedagang pasar aksara?

Tidak ada karena tidak ada aturannya.

8. Sesudah nanti pasar yang baru dibangun apakah pedagang akan memperoleh semua hak-haknya, seperti kenyamanan keamanan?

Ia pasti, sesuai dengan sistemnyanya nanti karena disitu tetap ada pengamanan fasilitas kamar mandi apa yang ada di pasar akasara yang dulu tetap diutamakan seperti itu, fasilitas sarana umum tetap disiapkan.

Disetujui oleh:

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Tanggal 20 februari 2018

Pewawancara

Pikek Rahmat Pratiwi

Mahasiswa fakultas hukum UMSU

Arwansyah.SH

Bagian Hukum Dan Hubungan

Masyarakat

Daftar Wawancara Di Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

1. Apa status pasar aksara sesudah terbakar dan sebelum?

Pasar aksara memang pasar tradisional yang berada di bawah naungan perusahaan daerah pasar kota medan.

2. Setelah terjadinya kebakaran di pasar aksara apakah sudah direlokasi atau di ungsikan sementara?

Adakan penampungan sementara, yang ditengah jalan, karena akan dibangun tapi tidak berlokasi ditempatnya yang dulu, nanti kalaupun dibangun menurut informasi yang ada tidak di tempat yang dulu lagi.

3. Dimana rencana pembangunannya?

Yang jelas tidak ditempat yang dulu tetapi akan dibangun, di wilayah deli serdang dan sudah ada izin dari wilayah deli serdang karena lokasi yang akan dibangun bukan di wilayah kota medan lagi, tetapi letak posisinya berada di dekat kantor polisi.

4. Apa hubungan pedagang tradisional dengan perusahaan daerah pasar?

Perusahaan daerah pasar kota medan membawahi beberapa pasar tradisional, salah satunya pasar aksara, hubungannya memang pasar aksara memang bawahan perusahaan daerah pasar yang mengelolanya perusahaan daerah pasar tetapi hak milik perusahaan daerah pasar adalah pemerintah kota.

5. Bagaimana pola penataan pasar aksara setelah terbakar?

Sekarang kan belum dibangun nanti kalau sudah dibangun memang ada system tersendiri seperti pengundian tempat berjualan, yang jelas membangunnya dulu

tempat- tempatnya, misalnya dahulunya pedagang ini berjualan apa, seperti berjualan sayur nanti pada pembangunan pasar yang baru tetap pada kondisi yang semula, kalau sayur, sayur semua, kalau pakain, pakain semua tidak ada perubahan.

6. Perlindungan hukum bagi pedagang pasar aksara akibat kebakaran apakah ada?

Perlindungannya pasar aksara ini ataupun pasar lainnya ada istilahnya petugas jaga malamnya jadinya ada kerja sama dengan penjaga malam itu. Kalau perlindungannya kalau memang faktor ketidaj sengajaan masih berada di kawasan perlindungan perusahaan daerah pasar.

7. Apa upaya dan kendala yang di hadapi dalam perlindungan hukum bagi pedagang pasar aksara?

Upayanya melalui rapat-rapat musyawarah bagaimana baiknya penanganannya setelah kebakaran, memang sudah selalu dirapatkan samapi ke DPR sudah dirapatkan, kendalanya selama sudah di rapatkan dan hasil mufakat sudah ada tidak ada kendala, karena memang sudah semua intasi ataupun pihak-pihak yang berkaitan sudah ikut dalam rapat.

8. Apakah pasar MMTC merupakan tempat penampungan sementara bagi pedagang pasar aksara?

Tidak ada perintah dari perusahaan daerah pasar, kemungkinan para pedagang secara pribadi yang pindah kesana, karena pasar MMTC itu sudah wilayah deli serdang dan bukan berada di wilayah pengelolaan perusahaan daerah pasar.

9. Siapakah yang mengelola pasar aksara sesudah dan sebelum kebakaran?

Tetap perusahaan daerah pasar, dulu sebelum terbakar perusahaan daerah pasar kota medan yang mengelola dan nantipun tetap perusahaan daerah pasar kota medan yang

mengelola. Walaupun berada di daerah pemerintahan deli serdang karena sudah ada izin, karena bukan wilayah pemerintah kota medan dan sudah mendapatkan izin lokasi walaupun perusahaan daerah pasar kota medan yang mengelola seluruhnya.

10. Apabila pasar yang baru dibangun bagaimana cara pedagang pasar aksara memperoleh kios?

Cara memperolehnya tetap secara administrasi, jadi berkas- berkas yang dimiliki oleh setiap pedagang aksara sebelum kebakaran kan ada tinggal di rumah itu seperti surat hak sewa. Itu nanti ditunjukkan.

Disetujui oleh:

Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan

Tanggal 20 februari 2018

T. Nazar Uddin. SAg.

Bagian kepala subbagian

Adminstrasi/SDM



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor: 2017 /KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2017

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, **Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Perdata, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:**

Nama : **PIKEK RAHMAT PRATIWI**
NPM : 1406200371
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI PASAR AKIBAT ADANYA KEBAKARAN**

Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAH, SH., MH

Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. **Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**
2. **Tanggal Seminar: 13 Desember 2017**
3. **Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 13 Juni 2018.**

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 27 Rabiul Awal 1439 H
16 Desember. 2017 M

Wassalam

Dekan,



IDA HANIFAH, SH., MH

Tembusan :

1. Kepala Bagian
2. Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : PIKEK RAHMAT PRATIWI
NPM : 1406200371
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG TRADISIONAL PASAR AKSARA TERHADAP RELOKASI PASAR AKIBAT ADANYA KEBAKARAN
Pembimbing I : Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
Pembimbing II : RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
05-02-2018	Dibaca & dikoreksi		
12-02-2018	Lengkap : - Abstrak - Daftar Wawancara & surat riset		
	Parafisi : - sistematika penulisan & isi BAB I & II		
Kamis, 22/02/18	Dibaca & dikoreksi		
Senin, 27/02/18	Sempurnakan - sistematika penulisan - koreksi penulisan BAB I & Abstrak.		
Senin, 05/03/18	- sistematika penulisan masih belum benar - Sempurnakan pembahasan & paragraf pd bab II - BAB-IV Parafisi lagi		
Sabtu, 10/03/18	parafisi sumber dan cara mengutip / footnote		
Sabtu, 17/03/18	Ace & dilanjutkan lca pembimbing I		
19 - Maret 2018	Penyerahan skripsi		
20 - Maret 2018	Perbaikan penulisan dan penulisan		
23 - Maret 2018	Ace sudah diperbaiki dan diujikan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H

Pembimbing II

Rahmat Ramadhani, S.H., M.H